



**IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN
BIAYA RINGAN DALAM *E-COURT* DAN *E-LITIGASI* PADA MASA
COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR KELAS 1B**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah*

Oleh:

YOGI SAPUTRA
NIM. 1830201073

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda di bawah ini :

Nama : Yogi Saputra

NIM : 1830201073

Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **“IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM *E-COURT* DAN *E-LITIGASI* PADA MASA COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR KELAS 1B”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat.

Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 21 Juli 2022

Yang membuat pernyataan

Yogi Saputra

NIM. 1830201073

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama Yogi Saputra, NIM **1830201073**, judul: **IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM *E-COURT* DAN *E-LITIGASI* PADA MASA COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR KELAS 1B**, memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 21 Juli 2022

Pembimbing,

Pembimbing Kader,

Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum.
NIP. 19750303 199903 1 004

Bustamin, M.AP
NIP. 199006062019031031

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Yogi Saputra, NIM : 1830201073, Judul : **IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM *E-COURT* DAN *E-LITIGASI* PADA MASA COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR KELAS 1B**, telah diuji dalam Ujian Munaqashah Fakultas Syariah (FASYA) Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus (UIN MY) Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 29 Juli 2022.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan
1	Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum NIP. 19750303 199903 1 004	Ketua	
2	Bustamin, M.AP NIP. 199006062019031031	Sekretaris	
3.	Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum NIP. 19760501 200501 2 004	Penguji I/ Reviewer	
4.	Nailur Rahmi, M.Ag NIP. 19730603 200501 2 006	Penguji II/ Reviewer	

Batusangkar, 08 Agustus 2022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Zainuddin, MA.

NIP. 19631216 199203 1 002

BIODATA PENULIS

Nama : Yogi Saputra
Tempat/Tanggal Lahir : Batam, 26 September 1999
Tahun Masuk : 2018
Tahun Keluar : 2022
No. Hp/Wa : 085278178596
E-Mail : yogisaputra040518@gmail.com
Instagram : saputraayogi_
Alamat : Batam, Kepulauan Riau




Riwayat Pendidikan

SD : MI Raudlatul Qur'an (2006-2012)
SMP : MTS Batamiyah (2012-2015)
SMA : MAN Kota Solok (2015-2018)
Kuliah Strata Satu : AS UIN MY Batusangkar (2018-2022)

Riwayat Organisasi

UKK KOPMA : Koordinator Bidang Usaha (2019)
DEMA FASYA : Anggota Bidang Dana dan Usaha (2020)
DEMA I : Anggota Bidang Dipeks (2021)

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyusun Skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW selaku penutup segala Nabi dan Rasul yang diutus dengan sebaik-baik agama. Sebagai rahmat untuk seluruh manusia, sebagai personifikasi yang utuh dari ajaran islam dan sebagai tumpuan harapan pemberi cahaya di akhirat kelak.

Penulisan Skripsi ini adalah untuk melengkapi syarat-syarat dan tugas untuk mencapai gelar Sarjana pada jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Insitut Agama Islam Negeri Batusangkar.

Selanjutnya, dalam penulisan Skripsi ini banyak bantuan, motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak , baik moril maupun materil yang penulis terima. Penulis mengucapkan terimakasih kepada orangtua, Ayahanda (Wilson), Ibunda (Asmiyanti), yang telah memberikan dukungan kepada penulis baik moril maupun materil hingga selesainya penulisan Skripsi ini, selanjutnya ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memfasilitasi selama penulis menuntut ilmu di IAIN Batusangkar;
2. Bapak Dr. H. Zainuddin, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, yang telah memfasilitasi penulis selama penulisan skripsi ini;
3. Ibunda Sulastri Chaniago, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang telah meluangkan waktu dan memberikan solusi kepada penulis;

4. Bapak Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum sebagai pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu, mengarahkan dan memberikan masukan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Bustamin, M.AP sebagai pembimbing kader penulis yang selalu memberikan dorongan, semangat dan motivasi, mengarahkan, dan memberikan saran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini;
7. Bapak Roni Efendi, M.H selaku Dosen penulis yang selalu memberikan motivasi, semangat serta memberikan masukan kepada penulis selama penulisan skripsi ini;
8. Bapak/Ibu Dosen IAIN Batusangkar yang telah mencurahkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Wakil Ketua Pengadilan Agama Batusangkar, Ibuk Rika Hidayati, S.Ag., M.H.I dan Ibu Rita Hartati sebagai Resepsionis Pengadilan Agama Batusangkar, Bapak Helmy Ahmad, S.H sebagai Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Batusangkar, Bapak Syams Resfializ, S.H.I sebagai petugas *E-Court* Pengadilan Agama Batusangkar, Ibu Rahmi Mailiza Annur, S.H.I sebagai Hakim Pengadilan Agama Batusangkar yang telah meluangkan waktu kepada penulis dan Pengadilan yang telah menyediakan fasilitas untuk melakukan penelitian, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nesehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya, dan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga Skripsi ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Amin

Batusangkar, 21 Juli 2022

Yogi Saputra
1830201073

ABSTRAK

Yogi Saputra, NIM 1830201073. Judul Skripsi : **“IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM E-COURT DAN E-LITIGASI PADA MASA COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR KELAS 1B”** Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus (UIN MY) Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam Skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan persidangan secara *E-Court* dan *E-Litigasi* di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, bagaimana efektivitas pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam *E-Court* dan *E-Litigasi* pada masa *Covid-19* di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan persidangan secara *E-Court* dan *E-litigasi* di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam *E-Court* dan *E-Litigasi* pada masa *Covid-19* di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu melihat kenyataan yang ada dilapangan mengenai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam *E-Court* dan *E-Litigasi* pada masa *Covid-19* di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.

Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Wakil Ketua, Sekretaris, Panitera, Hakim dan Petugas *E-Court*. Sedangkan yang menjadi data sekunder adalah buku-buku, peraturan perundang-undangan dan jurnal artikel lainnya yang relevan. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui wawancara dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah Pengadilan Agama Batusangkar telah melaksanakan *E-Court* dan *E-Litigasi* sejak tahun 2019. *E-Court* adalah pendaftaran administrasi perkara secara elektronik, sedangkan *E-Litigasi* merupakan persidangan yang dilakukan secara elektronik. Jumlah berperkara secara *E-Court* sebanyak 297 perkara dan secara *E-Litigasi* sebanyak 6 perkara. Namun didalam pelaksanaan *E-Court* dan *E-Litigasi* di Pengadilan Agama Batusangkar masih belum efektif sehingga belum tercapai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, terlebih pada saat pandemi *Covid-19*. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga meskipun terdapat banyak kemudahan dalam berperkara secara *E-Court* dan *E-Litigasi*, masyarakat lebih memilih berperkara secara biasa atau hanya sebatas melakukan pendaftaran administrasi perkara melalui *E-Court* dan tidak melanjutkan kepada persidangan secara elektronik dengan *E-litigasi*.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
BIODATA PENULIS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR BAGAN	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Defenisi Operasional	7
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Landasan Teori	8
1. Implementasi	8
2. Lembaga Peradilan	12
3. <i>E-Court</i> dan <i>E-Litigasi</i>	15
4. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan	18
5. Prosedur dan Mekanisme Beracara di Pengadilan Agama	20
B. Penelitian Relevan	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	31
B. Latar dan Waktu Penelitian	31
C. Instrumen Penelitian	32
D. Sumber Data	32

E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Teknik Analisis Data	33
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Temuan Penelitian	36
1. Sejarah Ringkas Pengadilan Agama Batusangkar	36
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Batusangkar	37
3. Kewenangan Pengadilan Agama Batusangkar	38
4. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Batusangkar	41
5. Struktur Pengadilan Agama Batusangkar	42
B. Kebijakan E-Court dan E-Litigasi	44
C. Pelaksanaan E-Court dan E-Litigasi di Pengadilan Agama Batusangkar	45
D. Efektifitas Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam E-Court dan E-Litigasi Pada Masa Covid-19 di Pengadilan Agama Batusangkar	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Penutup	74
DAFTAR KEPUSTAKAAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pengadilan Agama Di Sumatera Barat	3
Tabel 1.2 Pengadilan Agama Di Sumatera Barat Yang Telah Melaksanakan <i>E-Court</i> dan <i>E-Litigasi</i>	4
Tabel 2.1 Penelitian Relevan	25
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	31
Tabel 4.1 Ketua Pengadilan Agama Batusangkar	37
Tabel 4.3 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Batusangkar	42
Tabel 4.4 Data Perkara Pengadilan Agama Batusangkar	48
Tabel 4.5 Besaran Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Batusangkar ...	62

DAFTAR BAGAN

Tabel 4.6 Prosedur Berperkara Non E-Court	50
Tabel 4.7 Pendaftaran Akun E-Court Bagi Pengguna Terdaftar	52
Tabel 4.8 Pendaftaran Akun E-Court Bagi Pengguna Lain	53

DAFTAR GAMBAR

Tabel 4.2 Peta Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Batusangkar	42
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*). Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan mulai dari kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum. Keberadaan hukum merupakan keharusan didalam negara untuk memberikan dasar atau landasan hukum bertindak, sehingga tidak terjadi tindakan pemerintah yang berdasarkan atas kekuasaan belaka (Tirta dan Memi, 2019: 1-2). Indonesia sebagai Negara Hukum (*rechtsstaat*) memiliki tiga lembaga negara yang menjalankan pemerintahan, diantaranya: lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Mahkamah Agung selanjutnya disingkat MA merupakan pelaksana dari lembaga Yudikatif yang bersifat independen dan bebas dari intervensi dari pemerintah. MA sebagai lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 24A angka (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa MA merupakan sebuah lembaga negara yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang (Angkouw, 2014: 131).

MA terus berusaha dalam memberikan pelayanan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan kepada para pencari keadilan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat 4 bahwa agar pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia berpedoman kepada asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada para pencari keadilan (Sirait, 2021:22). Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa pengadilan

membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pada pertengahan Tahun 2018, tepatnya pada tanggal 4 April 2018, MA telah melakukan lompatan besar di bidang transformasi teknologi dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung selanjutnya disingkat PERMA, Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. PERMA tersebut menjadi dasar hukum pelaksanaan *E-Court* di Pengadilan yang melayani administrasi perkara bagi para pihak secara elektronik, meliputi pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran (*e-payment*), dan panggilan atau pemberitahuan sidang (*e-summons*).

PERMA Nomor 3 Tahun 2018 telah disempurnakan dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Sehingga dengan hadirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019, layanan *E-Court* tidak hanya terbatas pada administrasi perkara secara elektronik, namun ditambah dengan adanya persidangan yang dapat dilakukan secara elektronik atau *E-Litigasi*. Kebijakan terkait *E-Litigasi* memuat 3 (tiga) hal utama sebagai pengembangan dari *E-Court* yaitu pertukaran dokumen elektronik (jawaban, replik, duplik, kesimpulan), pembuktian elektronik dan penyampaian putusan secara elektronik. Peningkatan layanan persidangan secara elektronik dilakukan agar tercapainya proses peradilan yang berazaskan sederhana, cepat dan biaya ringan (Setiawan, Artaji, Putri, 2021: 204)

Tahun 2020 merupakan tahun yang tidak biasa karena munculnya suatu virus yang dapat menular dari manusia ke manusia lainnya yang dinamakan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang bermula mewabah di Tiongkok pada akhir tahun 2019. Maret 2020 adalah bulan dimana pertama kali ditemukan virus *Covid-19* di Indonesia. Munculnya *Covid-19* secara tidak langsung berdampak pada seluruh aspek kehidupan manusia, salah satu yang terkena dampak adalah dari segi aspek hukum, khususnya kepada proses pelaksanaan persidangan. Hal ini dikarenakan adanya dampak yang akan

ditimbulkan oleh *Covid-19* terhadap kondisi Kesehatan (Suriani dan Ismail, 2020: 788)

Menghadapi pandemi *Covid-19*, MA berupaya memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan melakukan pencegahan dalam penyebaran virus *Covid-19* dengan mengeluarkan Kebijakan melalui Surat Edaran No. 1 Tahun 2020 sebagaimana diubah menjadi No. 5 Tahun 2020 (disebut SEMA No. 5 Tahun 2020) tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya. Dalam SEMA No. 5 Tahun 2020 tersebut, salah satunya MA menganjurkan kepada para pencari keadilan untuk perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara memanfaatkan aplikasi *E-Litigasi* (Persidangan secara *online*). Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir penyebaran virus *Covid-19* di Lingkungan MA dan badan peradilan dibawahnya. Hadirnya SEMA No. 5 Tahun 2020 tersebut senada dengan salah satu Teori Hukum Utilitarian yang dipelopori oleh Jhon Locke yang berpandangan bahwa hukum itu dibuat untuk kepentingan manusia (Effendy, 2014: 23).

SEMA No. 5 Tahun 2020 senada dengan PERMA No. 1 Tahun 2019 (disebut PERMA) tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik guna untuk melaksanakan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta memenuhi tuntutan perkembangan zaman terlebih pada masa pandemi *Covid-19*.

Berikut adalah data dari Pengadilan Agama yang ada di Sumatera Barat:

Tabel 1.1 Pengadilan Agama di Sumatera Barat

No	Nama Lembaga	Kelas
1.	Pengadilan Agama Padang	Kelas 1 A
2.	Pengadilan Agama Pariaman	Kelas 1 B
3.	Pengadilan Agama Batusangkar	Kelas 1 B
4.	Pengadilan Agama Bukit Tinggi	Kelas 1 B

5.	Pengadilan Agama Payakumbuh	Kelas 1 B
6.	Pengadilan Agama Sawah Lunto	Kelas II
7.	Pengadilan Agama Padang Panjang	Kelas II
8.	Pengadilan Agama Muara Labuh	Kelas II
9.	Pengadilan Agama Sijunjung	Kelas II
10.	Pengadilan Agama Koto Baru	Kelas II
11.	Pengadilan Agama Painan	Kelas II
12.	Pengadilan Agama Lubuk Sikaping	Kelas II
13.	Pengadilan Agama Talu	Kelas II
14.	Pengadilan Agama Solok	Kelas II
15.	Pengadilan Agama Maninjau	Kelas II
16.	Pengadilan Agama Tanjung Pati	Kelas II
17.	Pengadilan Agama Lubuk Basung	Kelas II
18.	Pengadilan Agama Pulau Punjung	Kelas II

Sumber : Pengadilan Tinggi Agama Padang, 2022, April 17

Berdasarkan data di atas, hanya empat belas Pengadilan Agama yang ada di Sumatera Barat yang telah melaksanakan *E-Court* dan *E-Litigasi*, diantaranya:

Tabel 1.2 Pengadilan Agama di Sumatera Barat Yang Telah Melaksanakan *E-Court* dan *E-Litigasi*

No.	Nama Pengadilan	<i>E-Court</i>	<i>E-Litigasi</i>
1.	Pengadilan Agama Padang	✓	✓
2.	Pengadilan Agama Pariaman	✓	✓
3.	Pengadilan Agama Batusangkar	✓	✓
4.	Pengadilan Agama Sawah Lunto	✓	-
5.	Pengadilan Agama Payakumbuh	✓	✓
6.	Pengadilan Agama Koto Baru	✓	✓
7.	Pengadilan Agama Painan	✓	✓
8.	Pengadilan Agama Lubuk Sikaping	✓	-
9.	Pengadilan Agama Solok	✓	✓

10.	Pengadilan Agama Talu	✓	✓
11.	Pengadilan Agama Maninjau	✓	-
12.	Pengadilan Agama Pulau Punjung	✓	✓
13.	Pengadilan Agama Lubuk Basung	✓	-
14.	Pengadilan Agama Tanjung Pati	✓	✓

Sumber : Data Olahan Peneliti Tahun 2020-2021

Merujuk data di atas bahwa Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B ini menarik. Dari empat belas Pengadilan Agama di Sumatera Barat yang telah melaksanakan *E-Court* dan *E-Litigasi*, Pengadilan Agama Batusangkar merupakan salah satu pengadilan yang telah melaksanakan *E-Court* dan *E-Litigasi*. Maka dari itu fenomena ini menarik untuk dilakukan kajian penelitian yang mendalam. Strategi apa yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Batusangkar dalam melaksanakan *E-Court* dan *E-Litigasi*, sehingga penulis ingin melakukan penelitian terkait dengan *E-Court* dan *E-Litigasi* dengan menggunakan pendekatan teori implementasi dari George C. Edward III. Menurut Edward, ada empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu adanya komunikasi (*communication*), sumber daya manusia (*resource*), sikap (*disposision*), dan struktur birokrasi (*beureucratic structure*).

Berdasarkan temuan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut terhadap **“Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam *E-Court* dan *E-Litigasi* Pada Masa *Covid-19* Di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus masalah yang akan Penulis teliti adalah Bagaimana Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam *E-Court* dan *E-Litigasi* Pada Masa *Covid-19* di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan *E-Court* dan *E-Litigasi* di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B?
2. Bagaimana efektifitas pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam *E-Court* dan *E-Litigasi* pada masa *Covid-19* di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian ini :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan *E-Court* dan *E-Litigasi* di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B
- b. Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam *E-Court* dan *E-Litigasi* pada masa *Covid-19* di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat kegunaan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Sebagai sarana dalam rangka menambah wawasan ilmu pengetahuan, dan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

b. Bagi Akademik

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi Ilmu Pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi terkait implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam *E-Court* dan *E-Litigasi* pada masa *Covid-19* di

Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B serta referensi bagi pembaca yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian yang penulis lakukan adalah agar karya ilmiah penulis sebagai skripsi dapat diterima pada jurnal Nasional Terakreditasi.

F. Definisi Operasional

Dalam rangka memberikan gambaran awal dan untuk menghindari adanya pemahaman ganda yang berbeda dengan maksud penulis tentang penelitian ini, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa poin penting dalam judul ini, yaitu sebagai berikut:

Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan dari suatu kegiatan atau kebijakan yang telah di susun secara rinci dan cermat. Yang penulis maksud disini adalah Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam *E-Court* dan *E-Litigasi* Pada Masa *Covid-19* di Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B.

Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan adalah suatu proses pemeriksaan yang efektif dan efisien, tidak berbelit-belit dan tidak memakan waktu yang lama.

E-Court adalah layanan bagi para pencari keadilan untuk melakukan administrasi perkara secara *online*.

E-Litigasi adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B adalah salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu berupa Undang-Undang peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan (Mamonto, Sumampouw, Undap, 2018:3)

Sementara itu para ahli juga memberikan pandangannya terhadap pengertian Implementasi diantaranya yakni, Usman. Menurut beliau implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi sesuatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Rosyad, 2019: 176). Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa implemenatasi bukan hanya sekedar sebuah aktivitas, tetapi merupakan suatu kegiatan yang sudah terencana untuk mencapai sebuah tujuan kegiatan.

Menurut Mazmanian dan Sabatier ada tiga hal yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah, karakteristik kebijakan atau Undang-Undang, dan variable lingkungan. Senada dengan hal tersebut Van Meter dan Van Horn menjelaskan ada lima faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, dan kondisi sosial, ekonomi dan politik (Subekti, Faozanudin, dan Rokhman 2017:61).

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (*implementors*). *Implementors* bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan dikarenakan mereka tidak mengerti apa yang menjadi tujuan dari suatu kebijakan.

b. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu juga menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

c. Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus dilakukan secara konsisten dan seragam. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil dan begitupun sebaliknya.

d. Karakteristik Agen Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Hal ini dapat terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Implementasi kebijakan dapat berhasil Ketika para pelaksana memahami standar dan tujuan kebijakan. Implementor mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan dari suatu kebijakan.

e. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan dalam keberhasilan implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif (Witaradya, 2010, April 12)

Deskripsi sederhana tentang implementasi dikemukakan oleh Lane bahwa implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil dari produk, dan hasil dari akibat. Menurut Edward III ada empat faktor yang perlu ada untuk keberhasilan proses implementasi yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana, dan struktur organisasi.

1) Komunikasi

Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal tersebut menyangkut proses penyampaian, kejelasan, dan konsistensi informasi.

2) Sumber daya

Yaitu meliputi staf yang cukup, informasi yang dibutuhkan sebagai pengambilan keputusan, tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan dengan baik tetapi kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka efektifitas implementasi menjadi terkendala.

3) Disposisi atau sikap pelaksana

Merupakan komitmen pelaksana dari suatu program, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila pelaksana atau implementor memiliki sikap disposisi yang baik, maka tujuan kebijakan akan tercapai.

4) Struktur organisasi

Struktur organisasi didasarkan pada prosedur operasional standar yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan.

Keberhasilan dari implementasi kebijakan atau program dapat dikaji berdasarkan perspektif proses, dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, kebijakan atau program dapat dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup prosedur pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan dari perspektif hasil, suatu program dinilai berhasil ketika programnya membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program bisa saja berhasil jika dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau malah sebaliknya (Akib, 2010: 2-7).

Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Dalam proses implementasi, syukur mengemukakan ada tiga unsur penting yaitu:

- a) Adanya kebijakan yang sedang dilaksanakan
- b) Kelompok sasaran
- c) Unsur pelaksana baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses pelaksanaan implementasi (Ojel, 2022)

Dari beberapa penjelasan mengenai implementasi diatas penulis menyimpulkan bahwa implelementasi merupakan suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh untuk mencapai sebuah tujuan yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu yang dimulai dari tiga tahapan yaitu tahap persiapan seperangkat peraturan, tahap menyiapkan sumber daya, dan tahap penerapan kebijaksanaan.

2. Lembaga Peradilan

Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah Peradilan sendiri lebih kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakkan hukum. Sedangkan pengadilan merupakan wadah yang memberikan peradilan. Sjachran Basah juga mengemukakan pendapatnya tentang peradilan, menurut beliau peradilan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal (Saepullah, 2017: 45).

Barda Nawawi Arif mengemukakan pendapatnya tentang Kekuasaan lembaga peradilan, menurut beliau kekuasaan lembaga peradilan dilatarbelakangi sebagai kekuasaan Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman tidak hanya sebatas mengadili atau menegakkan hukum di badan-badan peradilan, tetapi mencakup kekuasaan menegakkan hukum dalam seluruh proses penegakan hukum (Subarkah, 2011: 144).

“Lembaga peradilan memiliki peranan penting dalam implementasi konsep Negara hukum saat proses demokratisasi, terutama dalam kondisi transisi dari sistem politik yang otoriter kearah masyarakat yang demokratis, transparan. Dalam konteks yang ideal yakni menjalankan fungsinya peradilan, para hakim tidak hanya menengahi konflik antara elit politik atau lebih berpihak kepada pemegang kekuasaan, tetapi lebih kepada bagaimana untuk mencegah dan menghindari pelaksanaan kekuasaan pemerintahan yang tidak adil dan demokratis” (Rumadan, 2017: 75)

Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman memiliki posisi dan peran penting pada kekuasaan kehakiman. Kebijakan “satu

atap” memberikan tanggung jawab karena Mahkamah Agung dituntut untuk mewujudkan organisasi lembaga yang professional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya pembaruan yang berkelanjutan dapat meningkatkan citra peradilan baik dimata masyarakat, badan legislatif maupun eksekutif di Indonesia (Mansyur, 2015: 84).

“Secara konstitusional lembaga peradilan yang disebut Mahkamah Agung diatur dalam ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah badan Mahkamah Agung dan lain-lain. Ketentuan ini selanjutnya diimplementasikan kedalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah beberapa kali dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana pada Pasal 1 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia”. (Muntaha, 2019: 548)

Fungsi atau wewenang dari Mahkamah Agung sebagai sebuah lembaga kekuasaan kehakiman Negara menurut Undang-undang diantaranya:

- a. Memeriksa dan memutus perkara kasasi
- b. Sengketa tentang kewenangan mengadili
- c. Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat akhir dari semua lingkungan peradilan
- d. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan
- e. Mengawasi tingkah laku dan perbuatan hakim
- f. Berwenang memberikan petunjuk, teguran, atau peringatan di semua lingkungan peradilan (Angkouw, 2014: 131)

Didalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 18 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi (Subarkah, 2011: 144).

Peradilan agama sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang berada dibawah Mahkamah Agung, telah tumbuh dan berkembang di Indonesia. Hanya peradilan agama (Islam) lah yang memperoleh peluang kontitusional di Negara Hukum Republik Indonesia dan hanya agama islam yang dapat memiliki peradilan agama dikarenakan memenuhi unsur suatu peradilan. Menurut Moh. Mahfud MD, ada tiga syarat yang memungkinkan adanya lembaga peradilan yaitu:

- 1) Adanya legalitas atau peraturan hukum
- 2) Adanya perangkat kelembagaan
- 3) Adanya hukum materiil yang dapat dijadikan pedoman dalam kompetensi absolutnya (Khisni, 2011: 24).

“Peradilan agama merupakan peradilan bagi orang-orang yang beragama islam, hal tersebut termuat pada Pasal 1 angka 1 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama, yang menjadi kewenangan dari pengadilan agama adalah perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang” (Muhyidin, 2020: 2):

- a) Perkawinan
- b) Waris
- c) Wasiat
- d) Hibah
- e) Wakaf
- f) Zakat

- g) Infaq
- h) Shadaqah
- i) Ekonomi syari'ah

Setelah adanya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 kewenangan dari dari peradilan agama menjadi lebih luas, yakni ditambah dengan kewenangan tentang: (Muhyidin, 2020: 13)

- (1) Izin poligami
- (2) Izin untuk tidak bertempat tinggal bagi suami istri selama berlangsungnya gugatan perceraian
- (3) Dispensasi perkawinan
- (4) Pencegahan perkawinan
- (5) Penolakan perkawinan oleh pencatat perkawinan
- (6) Pembatalan perkawinan
- (7) Kelalaian kewajiban suami istri
- (8) Gugatan cerai oleh istri
- (9) Harta kekayaan dalam perkawinan
- (10) Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak
- (10) Biaya penghidupan bekas istri
- (11) Pencabutan dan penggantian wali
- (12) Kewajiban ganti rugi wali yang menyebabkan merugikan
- (13) Penetapan asal-usul anak sebagai pengganti akte kelahiran

3. *E-Court*

“Mahkamah Agung RI terus berusaha melakukan lompatan besar dalam memberikan pelayanan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan kepada pencari keadilan. Sesuai dengan tema sidang istimewa laporan tahunan 2018, Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi, Mahkamah Agung RI telah meluncurkan aplikasi *E-Court* yang melayani administrasi perkara secara elektronik bagi para pencari keadilan”. (Satria, 2022: 1)

E-Court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk melakukan pendaftaran perkara, mendapatkan taksiran panjar biaya, melakukan pembayaran, pemanggilan, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik atau *online* (Mahkamah Agung, 2022, April 11).

Aplikasi *E-Court* memberikan kemudahan dalam melakukan pendaftaran hingga proses pemanggilan yang sangat dipersingkat durasinya yaitu dikirim menggunakan *e-mail* atau domisili elektronik sebagai sarana pemanggilan. Upaya-upaya ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dengan menerima pendaftaran perkara secara *online* dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan akan berperkara (Setiawan Dkk, 2021: 203).

Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan administrasi perkara dipengadilan secara elektronik melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2018. PERMA Nomor 3 Tahun 2018 mengatur mengenai pengguna, pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan para pihak yang semuanya dilakukan secara elektronik. Dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018 pun belum mengatur mengenai persidangan secara elektronik. Peningkatan layanan persidangan elektronik dilakukan setelah melihat hasil penerapan sebelumnya yang dapat dikatakan cukup berhasil dan mendekati tercapainya proses peradilan yang berasaskan sederhana, cepat dan biaya ringan (Retnaningsih dalam Setiawan et al, 2021: 204). Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Dampak dari terbitnya peraturan baru tersebut, Mahkamah Agung melakukan terobosan dalam aplikasi *E-Court* dengan menambahkan menu *E-Litigasi*.

Retnaningsih et al (dalam Ahyani et al., 2021: 59) mengatakan bahwa Proses penyelesaian perkara di persidangan tidak selalu dilakukan secara konvensional (datang ke persidangan). Pemerinatah menunjukkan atas asas elektronik secara fundamental akan mengubah praktek pelayanan perkara di pengadilan. Aplikasi *E-Court* dapat

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan tentunya akan menghemat waktu dan biaya. Selain itu, *E-Court* ini juga telah sesuai dengan asas-asas peradilan yaitu asas peradilan yang sederhana, cepat, serta biaya ringan.

Buku Panduan *E-Court* Mahkamah Agung (dalam Setiawan Dkk, 2021: 205) menjelaskan bahwa Secara garis besar, ruang lingkup sistem persidangan di pengadilan secara elektronik ini dapat dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

a. *E-Filing* (Pendaftara Perkara *Online*)

Pendaftaran Perkara *Online* dalam aplikasi *E-Court* terbuka untuk jenis pendaftaran perihal perkara gugatan, permohonan, keberatan, hingga terkait penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/ peradata agama/ tata usaha militer/ tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

b. *E-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya *Online*)

Fitur ini merupakan proses penghitungan panjar biaya yang akan dihitung sesuai biaya-biaya yang ditetapkan Pengadilan termasuk besaran biaya radius yang telah ditentukan oleh Ketua Pengadilan. Proses tersebut akan menghasilkan Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM) dan akan menghasilkan E-SKUM untuk melakukan *E-Payment*.

c. Dokumen Persidangan

Dokumen elektronik yang harus disiapkan dalam proses persidangan oleh para pihak seperti bukti surat pada jawaban pihak tergugat dan dokumen-dokumen lainnya.

d. *E-Summon* (Pemanggilan Elektronik)

Pemanggilan yang perkaranya didaftarkan menggunakan sistem *E-Court*, dilakukan secara elektronik yang akan dikirimkan ke alamat domisili elektronik para pengguna (*e-mail*) yang telah terverifikasi untuk dilakukan pemanggilan secara elektronik.

e. *E-Litigasi* (Persidangan Elektronik)

Merupakan serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Fitur terbaru berikut ini merupakan hal yang melengkapi proses beracara di peradilan dengan sistem elektronik dan juga terobosan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019 apabila dibandingkan dengan PERMA sebelumnya.

4. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

“Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan interpretasi dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang terdapat pada Pasal 2 ayat 4 menjelaskan bahwa agar pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia berpedoman kepada asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada para pencari keadilan”. (Sirait, 2021: 22)

a. Asas Peradilan Sederhana

“Peradilan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Asas ini menjelaskan bahwa sederhana yang dimaksudkan tidak rumit, tidak berbelit-belit dan tidak dipersulit.

b. Asas Peradilan Cepat

“Asas peradilan cepat dimaksudkan agar dalam penanganan perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, sehingga tidak perlu memakan waktu yang lama, tidak bertele-tele, artinya proses peradilan tidak banyak ditunda atau diundur sehingga diharapkan mengurangi kemungkinan perkara yang belum ada kepastian.

c. Asas Peradilan Biaya Ringan

Yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat pencari keadilan, dengan

tetap tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Asas ini bahwa proses peradilan tidak memakan biaya yang banyak sehingga tidak membebani masyarakat yang menjalani proses peradilan. (Ilham, 2017: 213)

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan tersebut juga dipertegas kembali dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Yahya Harahap (dalam Iskandar & Agustina, 2019: 247) mengatakan bahwa makna dan arti dari peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan adalah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan waktu sampai berbulan-bulan sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apa yang sudah memang sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim ke arah proses pemeriksaan yang berbelit-belit dan tersendat-sendat. Jangan sampai jalannya pemeriksaan mundur terus untuk sekian puluh kali atas berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa Makna dan tujuan asas ini bukan sekedar untuk menyuruh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara hanya dalam hitungan waktu beberapa jam saja, melainkan adanya suatu proses pemeriksaan yang efisien dan efektif, tidak berbelit-belit dan tidak memakan waktu yang lama.

“Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 (yang selanjutnya disebut SEMA No. 2 Tahun 2014) tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan merupakan petunjuk teknis pelaksanaan proses peradilan yang mengatur mengenai jangka waktu penyelesaian

perkara. Dalam SEMA No. 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa: “Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (Lima) bulan”. Isi dari SEMA tersebut mengamanatkan bahwa proses peradilan pada Tingkat Pertama tidak melebihi waktu 5 bulan”. (Mahardipa, Yuliartini, & Windari, 2019:183)

Harapan masyarakat pencari keadilan dengan diajukannya perkara ke pengadilan adalah terwujudnya asas sederhana, cepat dan biaya ringan, yaitu dengan pemeriksaan dan penyelesaian yang efisien (mengenai waktu, acara, dan biaya) serta efektif (eksekutabel dan terciptanya rasa keadilan serta kepastian hukum). Karena ada korelasi antara sederhana, cepat dan biaya ringan yaitu dengan sederhananya pemeriksaan suatu perkara, maka akan cepat pula penyelesaiannya dan dengan cepat penyelesaian suatu perkara akan ringan biaya yang harus dipikul oleh masyarakat pencari keadilan (Widowati, 2021: 105).

5. Prosedur dan Mekanisme Beracara di Pengadilan Agama

Dalam pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, *jo* Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dinyatakan bahwa, hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum kecuali kecuali yang tercantum dalam Undang-Undang ini. Ini menunjukkan bahwa berlakunya asas *Lex Specialis Derogot Legi Generalis* yang maksudnya: Aturan yang khusus bisa mengesampingkan aturan yang umum. Hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum bersumber pada beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya HIR (Het Herziene Inlandsche), R.Bg, R.Sv (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering), BW (Burgerlijke Wetboek). (Fuadah, 2015: 275)

Prosedur beracara di Pengadilan Agama adalah serangkaian proses kegiatan memeriksa suatu perkara mulai dari perkara didaftarkan hingga sampai kepada proses persidangan yang mengikat para pihak, majelis

hakim serta aparaturnya lainnya untuk menyelesaikan suatu perkara yang sedang ditangani. Pemeriksaan perkara didahului dengan persiapan persidangan yang meliputi penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Sidang, Penetapan hari sidang, Pemanggilan, dan seterusnya. (Fuadah, 2018: 11)

Sebelum persidangan ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh Penggugat atau Pemohon di Pengadilan. Adapun mekanisme penerimaan dan penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan Perkara

Untuk mengawali prosedur beracara di Pengadilan Agama yaitu dengan pengajuan Gugatan/Permohonan. Dalam pengajuan Gugatan ini dapat berupa secara lisan, tertulis, dan lewat kuasa hukum. Murti Arto mengatakan bahwa Pada prinsipnya semua gugatan/permohonan harus dibuat secara tertulis. Apabila penggugat /pemohon tidak dapat membaca dan menulis, maka gugatan/permohonan dapat diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Agama.

Dalam surat gugatan/permohonan harus terdapat identitas para pihak secara jelas meliputi nama yang dilengkapi bin/binti, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal, serta kewarganegaraan jika perlu. Selanjutnya terdapat Posita (tentang keadaan/peristiwa) untuk dijadikan dasar atau alasan dari gugatan/permohonan. Posita tersebut memuat alasan yang berdasarkan fakta dan alasan yang berdasarkan hukum. Terakhir mengenai Petitum, yaitu tuntutan penggugat/pemohon agar dikabulkan oleh hakim.

Setelah pembuatan gugatan/permohonan selesai, kemudian gugatan/permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan untuk didaftarkan ke bagian penerimaan surat gugatan/permohonan melalui Meja I. Meja I memiliki tugas untuk menerima surat

gugatan/permohonan, menaksir panjar biaya perkara, dan membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM).

2. Pembayaran Panjar Biaya Perkara

Tahap selanjutnya calon penggugat/pemohon menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat gugatan/permohonan beserta SKUM. Kemudian calon penggugat/pemohon membayar panjar biaya perkara sesuai yang tertera pada SKUM tersebut.

3. Pendaftaran Perkara

Selanjutnya calon penggugat/pemohon menghadap pada Petugas Meja II dengan menyerahkan surat gugatan/permohonan beserta SKUM yang telah dibayar. Kemudian Petugas Meja II akan melakukan hal-hal berikut:

- a. Memberi nomor pada surat gugatan/permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh kasir. Sebagai tanda telah terdaftar maka petugas meja II membubuhkan paraf.
- b. Menyerahkan satu berkas surat gugatan/permohonan yang telah terdaftar bersama satu lembar SKUM kepada penggugat/pemohon.
- c. Mencatat surat gugatan/permohonan tersebut pada buku register induk perkara gugatan sesuai dengan jenis perkaranya.
- d. Memasukkan surat gugatan/permohonan tersebut dalam map berkas perkara dan menyerahkan kepada wakil panitera untuk disampaikan kepada ketua Pengadilan melalui panitera.

4. Penetapan Majelis Hakim

Setelah Ketua Pengadilan Agama menerima berkas perkara dari panitera, maka Ketua Pengadilan Agama dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari sudah harus menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Selanjutnya Majelis Hakim bertugas untuk:

- a. Membuat penetapan hari sidang
- b. Memerintahkan pemanggilan para pihak oleh Jurusita

c. Menyidangkan perkara

5. Penunjukan Panitera Sidang

Untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara, maka ditunjuk seorang panitera sidang. Penunjukan panitera sidang dilakukan oleh Panitera. Untuk menjadi panitera sidang, dapat ditunjuk panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti yang ditugaskan untuk membantu hakim dalam menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan, membuat berita acara sidang, penetapan, putusan, dan melaksanakan perintah hakim untuk menyelesaikan perkara tersebut. Penunjukan panitera sidang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh panitera pengadilan. Panitera sidang yang ditunjuk memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Membantu Majelis Hakim dengan melakukan persiapan, mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- b. Membantu Majelis Hakim dalam hal:
 - 1) Membuat penetapan hari sidang
 - 2) Membuat penetapan sita jaminan
 - 3) Membuat berita acara persidangan
 - 4) Mengetik putusan/penetapan sidang
- c. Melaporkan kepada Petugas Meja II untuk dicatat dalam register perkara tentang adanya:
 - 1) Penundaan sidang serta alasannya
 - 2) Amar putusan sela (jika ada)
 - 3) Perkara yang sudah putus beserta amar putusannya
 - 4) Melapor kepada kasir untuk diselesaikan tentang biaya-biaya dalam proses perkara yang ditanganinya
- d. Menyerahkan berkas perkara kepada Petugas Meja II apabila telah selesai diminutasi

6. Penetapan Hari Sidang

Setelah menerima berkas perkara tersebut, Ketua Majelis Hakim bersama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Kemudian Ketua menetapkan hari, tanggal, serta jam kapan perkara tersebut akan disidangkan, serta memerintahkan kepada para pihak untuk datang pada waktu yang telah ditentukan.

7. Pemanggilan Para Pihak

Berdasarkan perintah Hakim/Ketua Majelis di dalam Penetapan Hari Sidang, Jurusita/Jurusita Pengganti melaksanakan pemanggilan kepada para pihak agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan.

Mekanisme pemanggilan para pihak harus dilakukan secara resmi dan patut dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti yang sah.
- b. Dilaksanakan langsung kepada pribadi yang dipanggil di tempat tinggalnya. Apabila tidak dijumpai di tempat tinggalnya, maka panggilan disampaikan lewat kepala desa/lurah setempat. Jika yang dipanggil telah meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya. Apabila yang dipanggil tidak diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan disampaikan lewat Bupati/Walikota setempat. Apabila yang dipanggil berada diluar negeri, maka panggilan disampaikan lewat Perwakilan RI setempat melalui Departemen Luar Negeri RI di Jakarta.
- c. Jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan harus memenuhi tenggang waktu yang patut, yaitu sekurang-kurangnya 3 hari kerja.

Mekanisme pemeriksaan perkara perdata pada peradilan agama yang dilakukan di depan sidang pengadilan melalui beberapa tahap yakni:

- 1) Melakukan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara.
- 2) Pembacaan surat gugatan/permohonan.
- 3) Jawaban tergugat/termohon.
- 4) Replik dari penggugat/pemohon.
- 5) Duplik dari tergugat/termohon.
- 6) Tahap pembuktian.
- 7) Tahap kesimpulan.
- 8) Tahap putusan atau penetapan dari Majelis Hakim. (Suharto, 2015:120-127)

B. Penelitian Relevan

Pada bagian ini penulis akan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi penulis. Beberapa referensi penelitian terdahulu diantaranya:

Tabel 2.1 Penelitian Relevan

No	Nama Peneliti, Judul, Tahun Penelitian	Hasil	Perbedaan
1.	Inggrid Adelia – UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi– Skripsi 2021 “Implementasi <i>E-Court</i> Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi	Implementasi <i>E-Court</i> dalam proses penyelesaian perkara PTUN Jambi telah terlaksana sebagaimana mestinya. Akan tetapi ada beberapa rangkaian yang belum terealisasi dalam peraturan ini seperti pembuktian yang masih dilakukan secara manual. Dan <i>E-Court</i> di PTUN Jambi	Objek penelitian dan pemicu masalah yang peneliti gunakan berbeda dengan skripsi Inggrid. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek nya

		sudah sangat efektif dan efisien.	adalah PA Batusangkar, dan PA Batusangkar merupakan salah satu pengadilan yang ada di Sumatera Barat yang telah melaksanakan <i>E-Court</i> dan <i>E-Litigasi</i> .
2.	Aldi Ardianto – Universitas Islam Indonesia – Skripsi 2021 ”Penerapan <i>E-Litigasi</i> Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Pada Tahun 2019-2020.	Dalam penerapan <i>E-Litigasi</i> di Pengadilan Agama Bantul masih ada problematika-problematika yang muncul, seperti masalah teknis, sistem, dan sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Bantul.	Dalam penelitian ini penulis tidak terfokus kepada satu kasus.
3.	Muhammad Roihan Ibrahim – UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi – Skripsi 2021 “Penerapan Sistem <i>E-Court</i> di Pada	Sidang <i>Online</i> atau <i>E-Court</i> merupakan salah satu cara untuk mempermudah individu yang berperkara di	Dalam penelitian ini, penulis melakukann penelitian terhadap

	Pengadilan Agama Sarolangun.	pengadilan. Dalam pelaksanaan <i>E-Court</i> dijumpai berbagai faktor kendala seperti kurangnya penyuluhan, dan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan <i>E-Court</i> , serta masih adanya advokat-advokat yang belum terdaftar dan mendaftarkan diri untuk menggunakan <i>E-Court</i> .	pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam persidangan <i>E-Court</i> dan <i>E-Litigasi</i> di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.
4.	Muchammad Razy Kurnia– UIN Syarif Hidayatullah Jakarta– Skripsi 2020 “Penerapan <i>E-Court</i> dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.	Adanya <i>E-Court</i> sangat berdampak bagi kemajuan sistem peradilan di Indonesia serta mewujudkan peradilan dengan azas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan berkembangnya teknologi digital, sistem <i>E-Court</i> membawa dampak pada proses berperadilan. Transformasi pengadilan untuk menjadi pengadilan	Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian terhadap pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam persidangan <i>E-Court</i> dan <i>E-Litigasi</i> di Pengadilan Agama

		yang modern dan memanfaatkan teknologi informasi digital secara maksimal adalah sebuah keniscayaan.	Batusangkar Kelas 1B.
5.	Mustafa Ashari – Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur– Skripsi 2021 “ <i>E-Court</i> Dalam Penerapan Prinsip Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 (Studi Di Pengadilan Negeri Tuban)	Implementasi <i>E-Court</i> di Pengadilan Negeri Tuban dapat menerapkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Serta beberapa kendala yang ditemui antara lain belum siapnya SDM di Kabupaten Tuban, kekuatan sinyal dan jaringan internet yang belum merata di setiap kecamatan di kabupaten tuban, server <i>E-Court</i> yang lamban pada jam-jam sibuk, <i>E-Payment</i> yang belum terintegrasi dengan semua bank.	Dalam penelitian ini, penulis melakukann penelitian terhadap pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam persidangan <i>E-Court</i> dan <i>E-Litigasi</i> di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.
6.	Ridwan Taufik – IAIN Batusangkar – Skripsi 2020 “Dampak Sistem Aplikasi <i>E-Court</i> di	Dampak yang ditimbulkan dengan menggunakan aplikasi <i>E-Court</i> berdampak	Dalam penelitian ini, penulis hanya melihat

	<p>Pengadilan Agama di Tinjau Dari Hukum Acara dan Hukum Islam”</p>	<p>positif dan negatif. Dampak positif nya adalah dengan menggunakan aplikasi <i>E-Court</i> persidangan menjadi lebih singkat, kemudian biaya yang dikeluarkan lebih sedikit dibandingkan dengan beracara secara biasa, dengan demikian beracara menggunakan aplikasi <i>E-Court</i> ini sudah sesuai dengan azas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan adalah tidak adanya kesempatan bagi penggugat ataupun advokat untuk melakukan perubahan terhadap gugatan, jawaban, replik, dan duplik yang sudah di upload kedalam aplikasi <i>E-Court</i>. Sehingga perlu ke hati-hatian sebelum</p>	<p>implementasi dari satu asas dalam peradilan yakni asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam aplikasi <i>E-Court</i> di masa pandemi <i>Covid-19</i>.</p>
--	---	--	---

		melakukan upload berkas-berkas tersebut.	
--	--	---	--

Dari beberapa penelitian relevan diatas dengan penelitian yang penulis lakukan terdapat perbedaan. Pada penelitian ini, penulis berfokus kepada Implementasi dari satu asas dalam peradilan yakni asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam *E-Court* dan *E-Litigasi* pada masa *Covid-19* di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu menganalisis kenyataan yang ada di lapangan mengenai Implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam *E-Court* dan *E-Litigasi* pada masa *Covid-19* di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B. Dalam menyelesaikan permasalahan ini, penulis menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian dengan mendeskripsikan data-data yang berasal dari informan penelitian dalam bentuk tertulis.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B. Alasan penulis memilih tempat penelitian di Pengadilan Agama Batusangkar karena Pengadilan Agama Batusangkar salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada dibawah Mahkamah Agung yang telah melaksanakan *E-Court* dan *E-litigasi*.

2. Waktu Penelitian

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	2022						
		Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
1	Penelitian Awal		✓					
2	Menulis Proposal		✓					
3	Bimbingan Proposal		✓					
4	Seminar Proposal					✓		

5	Perbaikan Proposal				✓			
6	Menyiapkan Instrumen Penelitian				✓			
7	Penelitian				✓			
8	Mengolah Data				✓			
9	Munaqashah					✓		

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam penelitian ini menjadikan penulis sebagai instrument utama karena jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan penulis langsung berada di lapangan untuk melakukan pengumpulan data, pengelolaan keabsahan data dan menganalisis data. Dalam mendukung kegiatan tersebut, penulis menggunakan alat-alat bantu berupa handphone dan beberapa alat tulis seperti buku dan pena.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diantaranya adalah Wakil Ketua Pengadilan, Sekretaris, Panitera, Hakim, dan Petugas *E-Court* pada Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.

2. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku, peraturan perundang-undangan dan jurnal artikel lainnya yang relevan dengan masalah yang penulis bahas.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara yang penulis lakukan adalah dengan tanya jawab dengan Ibu Rika Hidayati, S. Ag., M.HI, Bapak Suhendri, SHI, Helmy Ahmad, S.H, Drs. Asril, Ibu Dra. Hj. Tiniwarti. AS, MA, Rahmi Mailiza Annur, SHI, dan Bapak Syams Resfializ, S.H., M.H.I tentang Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam *E-Court* dan *E-Litigasi*. Dengan demikian informasi yang penulis butuhkan bisa penulis dapatkan.

2. Studi Dokumentasi

Dalam studi dokumentasi ini penulis mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen, seperti rencana kerja tahunan, program kerja (proker), rencana startegis (renstra), jumlah perkara *E-Court* dan *E-Litigasi*, PERMA No. 1 Tahun 2019, SEMA No. 5 Tahun 2020, Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 129/KMA/SK/VIII/2019, dan Keputusan Direktur Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung No. 056/DJA/HK.05/SK/I/2020.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Irawan (Bachtiar 2018), analisis data adalah suatu kegiatan yang bersifat mentransformasikan data menjadi informasi. Data adalah hasil suatu pencatatan, sedangkan informasi adalah makna dari hasil pencatatan.

Dalam Teknik analisis data ini penulis menggunakan teori Milles Huberman yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Pengumpulan Data

Dalam tahap ini penulis melakukan telaah awal terhadap data-data yang sudah dikumpulkan kemudian penulis membuat ringkasan dan mengelompokkan data-data secara sistematis

2. Reduksi Data

Pada Reduksi data ini, penulis mengelompokkan data-data secara sistematis sekaligus memisahkan data-data kiranya yang tidak berhubungan dengan fokus permasalahan yang akan diteliti.

3. Penyajian Data

Setelah data-data dikelompokkan, penulis mencoba memaparkan data-data yang telah dikumpulkan.

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Setelah memaparkan data-data yang telah dikumpulkan, selanjutnya penulis mengambil kesimpulan terhadap data-data tersebut.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan kebenaran data yang diperoleh, bahwasanya data tersebut benar diperoleh dengan melakukan penelitian. Dalam hal ini teknik penjamin keabsahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode *Tringulasi* untuk mengecek data dari berbagai sumber, cara atau teknik dan waktu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan *Tringulasi* sumber dan teknik.

Untuk menguji data melalui metode *Tringulasi* sumber, awalnya penulis melakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari Pengadilan mengenai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pelaksanaan *E-Court* dan *E-Litigasi* di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B. Kemudian untuk mengetahui kebenaran data tersebut penulis melakukan wawancara langsung kepada masyarakat sebagai pengguna layanan *E-Court* dan *E-Litigasi*.

Kemudian selanjutnya untuk menguji data melalui metode *Tringulasi* teknik, penulis mengecek data yang diperoleh dengan cara data yang

diperoleh dari wawancara disesuaikan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pelaksanaan *E-Court* dan *E-Litigasi* di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Batusangkar

1. Sejarah Ringkas Pengadilan Agama Batusangkar

Pengadilan Agama Batusangkar telah ada sejak Tahun 1959 yang bertempat di lingkungan Kantor Bupati Kabupaten Tanah Datar. Kemudian pada Tahun 1967 Pengadilan Agama Batusangkar bersama-sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tanah Datar berusaha membangun gedung bersama dengan persetujuan Bupati Daerah tingkat II Kabupaten Tanah Datar, sehingga dibangunlah sebuah gedung dengan biaya swadaya masyarakat di atas tanah kompleks Bupati Tanah Datar dengan ukuran 18 x 7 meter, dan Pengadilan Agama Batusangkar menempati ruangan dengan luas ukuran 9 x 3,5 meter.

Pada tanggal 22 Juni 1978 Pengadilan Agama Batusangkar telah menempati gedung sendiri yang diperoleh dengan biaya pelita anggaran tahun 1977/1978 dan gedung yang lama di serahkan kembali kepada Bupati Tanah Datar. Sampai saat sekarang Pengadilan Agama Batusangkar berada di wilayah Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat yang berdekatan dengan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Pada tahun 2013 Pengadilan Agama Batusangkar sudah menempati gedung baru yang telah rampung pengerjaannya sejak Tahun 2011 dan acara pemakaian gedung baru diadakan bertepatan dengan pisah sambut Ketua Pengadilan Agama Batusangkar dari Drs. H. M. Yunus Rasyid S.H, M.H yang di promosikan menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Menado dan digantikan oleh Drs. H. M. Fajri Rifai.

Berikut daftar nama Ketua Pengadilan Agama Batusangkar dari tahun 1939 hingga 2022:

Tabel 4.1 Ketua Pengadilan Agama Batusangkar

No	Nama	Tahun Menjabat
1.	HM. Dt. Manujum	1939 - 1960
2.	H. Abdul Hamid MI Sutan	1960 – 1971
3.	Habusamah	1971 – 1989
4.	M. Yasir	1996 - 2000
5.	Drs. H. Zulkifli Arief, S.H., M.Ag	2002 - 2004
6.	Syamsir Sulaiman	2004 - 2007
7.	Drs. H. Amndal	2007 - 2011
8.	Bapak Rasyid	2011 – 2014
9.	Drs. H. M. Fadjri Rivai, S.H., M.H	2014 – 2016
10.	Dra. Hasnayetti.M.,MA	2016 – 2018
11.	Dra. Burnalis, MA	2018 – 2020
12.	Drs. H. Palatua , S.H., M.HI	2020 – 2021
13.	Nurmaisal, S.Ag., M.H	2021 - Sekarang

Sumber : Pengadilan Agama Batusangkar, 2022, Juni 20

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Batusangkar

a. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Batusangkar Yang Agung”

b. Misi

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Batusangkar

- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3) Meningkatkan kualitas aparat Pengadilan Agama Batusangkar
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Batusangkar

3. Kewenangan Pengadilan Agama Batusangkar

Dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1) Perkawinan

Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'at antara lain:

- a) Izin beristri lebih dari seorang
- b) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam hal orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
- c) Dispensasi nikah
- d) Pencegahan perkawinan
- e) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
- f) Pembatalan perkawinan
- g) Gugatan kelalaian atas suami dan istri
- h) Perceraian karena talak
- i) Gugatan perceraian
- j) Penyelesaian harta bersama
- k) Penguasaan anak-anak
- l) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan Pendidikan anak apabila bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak memenuhinya

- m) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
- n) Putusan tentang sahnya seorang anak
- o) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
- p) Pencabutan kekuasaan wali
- q) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya
- r) Pembentukan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang sah dibawah kekuasaannya
- s) Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam
- t) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
- u) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2) Waris

Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris. Penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

3) Wasiat

Yang dimaksud dengan wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau Lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

4) Hibah

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

5) Wakaf

Wakaf adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan sebagian dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan menurut syari'at.

6) Zakat

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'at untuk diberikan kepada yang berhak menerima.

7) Infaq

Yang dimaksud dengan infaq adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, memberi rezeki (karunia) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah SWT.

8) Shadaqah

Yang dimaksud dengan shadaqah adalah memberikan zat dengan tidak ada tukarnya karena mengahrapkan pahala di akhirat.

9) Ekonomi Syariah

Ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah meliputi:

- a) Bank syariah
- b) Asuransi syariah
- c) Reasuransi syariah
- d) Reksadana syariah
- e) Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah
- f) Sekuritas syariah
- g) Pembiayaan syariah
- h) Pegadaian syariah
- i) Dana pensiunan lembaga keuangan syariah
- j) Bisnis syariah
- k) Lembaga keuangan mikro syariah

4. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Batusangkar

Berikut daftar kecamatan yang masuk kedalam wilayah hukum

Pengadilan Agama Batusangkar:

- 1) Pariangan
- 2) Rambatan
- 3) Lima Kaum
- 4) Tanjung Emas
- 5) Sungai Tarab
- 6) Sungayang
- 7) Salimpaung
- 8) Tanjung Baru
- 9) Lintau Buo
- 10) Lintau Buo Utara
- 11) Padang Ganting

**Gambar 4.2 Peta Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama
Batusangkar**



Sumber : Pengadilan Agama Batusangkar, 2020, Juli 13

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Batusangkar

Sumber daya manusia yang berada dan menjadi tanggung jawab, kewenangan pembinaan Pengadilan Agama Batusangkar sebanyak 20 orang pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Batusangkar

No	Nama	Jabatan
1.	Nurmaisal, S.Ag., M.H	Ketua
2.	Rika Hidayati, S.Ag., M.HI	Wakil Ketua
3.	Dra. Hj. Firdawati	Hakim Madya Muda

4.	Drs. Asril	Hakim Madya Utama
5.	Dra. Hj. Tiniwarti. AS, MA	Hakim Madya Utama
6.	Rahmi Mailiza Annur, S.H.I	Hakim Pratama Madya
7.	Suhenri, SHI	Sekretaris
8.	Helmy Ahmad, S.H	Panitera Muda Hukum
9.	Dra. Emilia	Panitera Muda Gugatan
10.	Rika Andriani, S.H., S.Ag., MA	Panitera Muda Gugatan
11.	Harmonis, S,Pd	Kasubag Kepegawaian
12.	David Chandra, S.Kom., M.Kom	Kasubag Perencana, TI dan Pelaporan
13.	Ahmad Rasyid Sadiki, S.Kom., S.H	Kasubag Umum dan Keuangan
14.	Yulfida, S.H	Panitera Pengganti
15.	Dra.Sumarni	Panitera Pengganti
16.	Yusnelli, S.H	Panitera Pengganti
17.	Yusra Asril, S.Kom	Jurusita
18.	Jafril	Juru Sita Pengganti
19.	Rahma Deni Surya	Juru Sita Pengganti
20.	Tefnizar	Juru Sita Pengganti
21.	Waridah	Staf Panmud Hukum
22.	Tika, A.Md, A.B	Staf Panmud Gugatan

23.	Rahmadina Zaid, S.H	Staf Panmud Permohonan
24.	Fitri Yanti, S.Kom	Staf Kasubag Perencanaan, TI, dan Pelaporan
25.	Nadiatul Khaira Amri, S.AP	Staf Kasubag Perencanaan, TI, dan Pelaporan
26.	Vina Amaliah, S.E	Staf Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
27.	Nadilah Tilarah, A.Md.A.B	Staf Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
28.	Putri Monalisa, A.Md	Staf Kasubag Umum dan Keuangan

B. Pelaksanaan *E-Court* dan *E-Litigasi* di Pengadilan Agama Batusangkar

1. Kebijakan *E-Court* dan *E-Litigasi*

Mahkamah Agung terus berusaha dalam mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung , visi tersebut dimanifestasikan dalam bentuk peradilan yang modern berbasis teknologi informasi dalam memberikan pelayanan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan kepada para pencari keadilan.

Pada tanggal 13 Juli 2018 Mahkamah Agung telah meluncurkan aplikasi pengadilan berbasis *online* yang dinamakan *E-Court*. Aplikasi ini merupakan implementasi dari PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik tertanggal 29 Maret 2018 dan resmi diundangkan pada tanggal 4 April 2018. PERMA

tersebut menjadi dasar hukum pelaksanaan *E-Court* di Pengadilan yang melayani administrasi perkara bagi para pihak secara elektronik, meliputi pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran (*e-payment*), dan panggilan atau pemberitahuan sidang (*e-summons*).

PERMA No. 3 Tahun 2018 telah disempurnakan dengan adanya PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang dijabarkan dalam Petunjuk Teknis Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 129/KMA/SK/VIII/2019 dan Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dalam SK Dirjen No. 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 (Pengadilan Agama Batusangkar, 2021, Maret 07).

Sehingga dengan hadirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019, layanan *E-Court* tidak hanya terbatas pada administrasi perkara secara elektronik saja, namun ditambah dengan adanya persidangan yang dapat dilakukan secara elektronik yang dinamakan *E-Litigasi*. Kebijakan terkait *E-Litigasi* memuat 3 (tiga) hal utama sebagai pengembangan dari *E-Court* yaitu pertukaran dokumen elektronik (jawaban, replik, duplik, kesimpulan), pembuktian elektronik dan penyampaian putusan secara elektronik.

E-Court dan *E-Litigasi* ini merupakan instrument pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran administrasi perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban), dan penerbitan Salinan putusan yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/*online*.

2. Pelaksanaan *E-Court* dan *E-Litigasi* di Pengadilan Agama Batusangkar

Menyahuti PERMA No. 1 Tahun 2019, maka dari itu Pengadilan Agama Batusangkar telah melaksanakan *E-Court* dan *E-Litigasi*

sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan Petugas *E-Court* Bapak Syams Resfializ, S.H., M.H menjelaskan bahwa :

“Pengadilan Agama Batusangkar sudah menerapkan layanan berbasis teknologi atau *E-Court* dan *E-Litigasi* sejak tahun 2019. Kita juga sudah mensosialisasikan terkait layanan berbasis teknologi ini kepada masyarakat baik itu secara langsung kepada masyarakat yang bertanya ke PTSP, begitu juga dengan brosur-brosur yang ada di depan ini yaitu yang ada di depan PTSP itu juga sudah mewakili dan juga ada banner yang di pajang di luar (wawancara tanggal 20 Juni 2022 Pukul 09:13).

Ibu Rika Hidayati S.Ag., M.H.I sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Batusangkar mengatakan:

“Jadi kita sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait *E-Court* dan *E-Litigasi*. Baik itu kita yang menyampaikan kepada masyarakatnya dari PTSP ataupun melalui penyampaian informasi kepada masyarakat luas melalui media sosial yang kita punya seperti Facebook, Instagram, Youtube bahwa Pengadilan Agama telah menyediakan layanan berbasis teknologi yaitu *E-Court* dan *E-Litigasi*. Selain itu biasanya kita juga melakukan sidang keliling, nah pada sidang keliling itu kita juga menyediakan PTSP nya langsung. Sehingga masyarakat juga bisa bertanya-tanya terkait layanan informasi atau berperkara di Pengadilan kepada pegawai kami yang ada di PTSP tersebut. Untuk saat ini layanan PTSP keliling belum dilakukan disetiap kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar karena dananya juga terbatas. Sehingga pada saat dilakukannya sidang keliling itulah nanti kita juga menyediakan layanan PTSP nya sekalian (wawancara tanggal 01 Juli 2022 Pukul 15:10).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Pengadilan Agama Batusangkar telah melaksanakan *E-Court* dan *E-Litigasi* sejak tahun 2019 sebagaimana yang terdapat didalam PERMA No. 1 Tahun 2019 yang menjadi payung hukum dalam pelaksanaan *E-Court* dan *E-Litigasi*. Dalam penerapan *E-Court* dan *E-Litigasi*, Pengadilan Agama Batusangkar melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan seperti pemberian informasi yang dilakukan oleh petugas PTSP, melalui brosur, dan media sosial. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat dapat

mengetahui adanya layanan *E-Court* dan *E-Litigasi* sehingga masyarakat bisa memanfaatkan atau menggunakan layanan tersebut.

Dengan sosialisasi yang telah dilakukan, Bapak Suhendri, S.H sebagai Sekretaris Pengadilan Agama Batusangkar mengatakan bahwa:

“Dengan sosialisasi yang telah kami lakukan harapannya masyarakat akan mengetahui tentang layanan yang kami sediakan di Pengadilan Agama. Baik itu berperkara secara manual atau biasa dengan layanan berperkara melalui elektronik atau *E-Court* dan *E-Litigasi*. Apalagi kini telah adanya layanan baru dari pusat yaitu *E-Court* dan *E-Litigasi* masyarakat akan jauh lebih dimudahkan dalam berperkara sehingga tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Apalagi kini waktu lagi di masa *Covid-19*. Sehingga dengan *E-Court* dan *E-Litigasi* masyarakat akan lebih aman dan tidak terpapar virus itu. Dengan aturan yang telah ada dari pusat tentu masyarakat tidak perlu datang ke kantua ini, kini bisa lewat online saja melalui hp masing-masing telah bisa berperkara di Pengadilan (wawancara tanggal 23 Juni 2022 Pukul 09:05).

Hal-hal yang disampaikan oleh Bapak Suhendri, S.H sesuai dengan tujuan dibentuknya *E-Court* dan *E-Litigasi*. Retnaningsih et al (dalam Ahyani et al., 2021: 59) mengatakan bahwa Proses penyelesaian perkara di persidangan tidak selalu dilakukan secara konvensional (datang ke persidangan). Pemerintah menunjukkan atas asas elektronik secara fundamental akan mengubah praktek pelayanan perkara di pengadilan. Aplikasi *E-Court* dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan tentunya akan menghemat waktu dan biaya. Selain itu, *E-Court* ini juga telah sesuai dengan asas-asas peradilan yaitu asas peradilan yang sederhana, cepat, serta biaya ringan.

Dalam pelaksanaan *E-Court* dan *E-Litigasi*, Pengadilan Agama Batusangkar telah menerima sebanyak 300 perkara melalui *E-Court* dan 6 perkara secara *E-litigasi*. Berikut rincian jumlah

perkara di Pengadilan Agama Batusangkar dari tahun 2019 hingga 2021:

Tabel 4.4 Data Perkara Pengadilan Agama Batusangkar

No	Tahun	Jumlah Perkara	<i>E-Court</i>	<i>E-Litigasi</i>
1.	2019	759	4	-
2.	2020	845	220	6
3.	2021	821	76	-

Sumber : Pengadilan Tinggi Agama Padang, 2022, Juli 5

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan *E-Court* dan *E-Litigasi* di Pengadilan Agama Batusangkar masih sedikitnya para pihak yang menggunakan layanan *E-Court* dan *E-Litigasi* dan terjadinya penurunan penggunaan layanan tersebut dari tahun 2020 hingga 2021. Karena terjadi penurunan terhadap pelayanan administrasi perkara melalui *E-Court* dan *E-litigasi* , Ibu Rika Hidayati, S.Ag., M.H.I sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Batusangkar mengatakan bahwa:

“untuk perkara melalui layanan *E-Court* dan *E-Litigasi* di Pengadilan Agama Batusangkar memang masih sedikit dan sejak tahun 2020 hingga tahun 2021 itu mengalami penurunan. Jadi mungkin ada hal-hal yang krusial makanya pimpinan pada saat itu tidak memanfaatkan *E-Court* secara maksimal mungkin, gitu. Saya tidak bisa pula menyampaikan apa masalahnya gitu kan, karena itu wewenang nya ibu ketua (Wawancara tanggal 08 Juli 2022 Pukul 15:03).

Dalam proses berperkara melalui layanan *E-Court* dan *E-Litigasi* di Pengadilan Agama Batusangkar dijelaskan oleh Bapak Syams Resfializ, S.H., M.H.I sebagai petugas *E-Court* yang mengatakan:


“dalam proses berperkara melalui *E-Court* dan *E-Litigasi* ini tentu pertama masyarakat itu sudah melakukan pendaftaran perkaranya terlebih dahulu yaitu pendaftarannya secara online mereka harus melengkapi dokumen paling awalnya tentu KTP, kemudian dokumen gugatannya, kemudian dokumen bukti-buktinya, kemudian melakukan pembayaran biaya perkara. Setelah biaya perkara mereka lakukan dan terkonfirmasi oleh akun kami, barulah nanti kita daftarkan perkaranya. Untuk selanjutnya yaitu pemanggilan sidang akan dikirimkan melalui email atau melalui aplikasi *E-Court* itu sendiri (Wawancara tanggal 20 Juni 2022 Pukul 09:13 WIB).


Ibu Dra. Hj. Tiniwarti AS., M.A sebagai Hakim Pengadilan Agama Batusangkar menambahkan:

“setelah para pihak telah menyelesaikan administrasi perkaranya secara online melalui aplikasi *E-Court*, mereka tinggal menunggu saja lagi untuk pemanggilan sidang pertama. Nah untuk pemanggilan sidang pertama di dalam *E-Court* ini lah yang membedakan dengan berperkara secara manual atau non *E-Court*. Kalau pendaftaran perkaranya melalui *E-Court*, petugas tidak akan jalan lagi ketempat melainkan hanya mengirimkan email saja kepada pihak Pemohon atau Penggugat. Sedangkan pemanggilan kepada pihak tergugat tetap dilakukan secara biasa yaitu petugas yang ada di pengadilan nanti yang akan datang ke tempat atau turun ke lapangan (Wawancara tanggal 20 Juni 2022 Pukul 08:30 WIB).


Berikut proses pendaftaran berperkara secara manual (non *E-Court*) serta pendaftaran perkara melalui aplikasi *E-Court* :

PROSEDUR BERPERKARA NON E-COURT






TATA CARA PENDAFTARAN AKUN PENGGUNA TERDAFTAR



TATA CARA PENDAFTARAN AKUN PENGGUNA LAIN



Setelah para pihak yakni Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk melakukan sidang pertama, proses selanjutnya adalah dilakukannya sidang pertama. Ibu Rahmi Mailiza Annur, S.H.I sebagai Hakim Pengadilan Agama Batusangkar mengatakan:

“Setelah dilakukan pemanggilan sidang pertama kepada para pihak yakni Pemohon dan Termohon, proses selanjutnya adalah sidang pertama yang dilakukan di ruang sidang pengadilan. Pada sidang pertama ini Hakim nantinya akan melakukan mediasi kepada para pihak dan apabila mediasi tidak berhasil, maka akan ditanyakan kepada para pihak yang mendaftarkan perkaranya dengan *E-Court* apakah persidangan selanjutnya dilakukan secara *E-Litigasi* atau tidak. Jika hanya salah satu pihak yang setuju atau bahkan kedua-duanya tidak menyetujui persidangan dilanjutkan secara *E-litigasi*, maka untuk sidang selanjutnya dilakukan secara manual atau biasa dengan para pihak tetap datang ke Pengadilan.

Apabila pihak Pemohon dan Termohon menyetujui untuk dilanjutkan sidang secara elektronik atau *E-Litigasi*, oleh Ketua Majelis Hakim nanti akan meminta kepada Termohon untuk membuat akun *E-Court* terlebih dahulu di bagian PTSP. Sehingga nantinya untuk tahap pemanggilan sidang berikutnya akan dilakukan secara elektronik kepada pihak Pemohon dan Termohon. Selanjutnya akan ditetapkan oleh Ketua Majelis Hakim jadwal persidangan elektronik atau *court* kalender pada aplikasi *E-Court*. Sehingga para pihak dapat mengetahui jadwal dan agenda persidangan.melalui aplikasi *E-Court*.

Para pihak wajib untuk menyampaikan atau mengupload dokumen jawaban, replik, duplik dalam format Pdf atau rtf atau doc sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan. Setelah menerima dokumen elektronik dari para pihak melalui *E-Court*, Majelis Hakim memeriksa dokumen tersebut serta memverifikasinya (Wawancara tanggal 28 Juni 2022 Pukul 09:03 WIB).

Pada tahap pembuktian di persidangan elektronik atau *E-Litigasi*, Bapak Drs. Asril sebagai Hakim Pengadilan Agama Batusangkar mengatakan bahwa:

“pada persidangan untuk pembuktian, para pihak wajib mengunggah dokumen bukti surat yang telah bermaterai ke dalam *E-Court*. Dan saat pemeriksaan bukti saksi atau ahli dilakukan di ruang sidang Pengadilan. Saksi atau ahli memberikan keterangan

di bawah sumpah di hadapan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.

Tahap selanjutnya adalah persidangan untuk tahap kesimpulan. Para pihak diwajibkan untuk mengunggah dokumen kesimpulan ke dalam aplikasi *E-Court*. Setelah Majelis Hakim menerima dan meneliti dokumen tersebut, Majelis Hakim kemudian melakukan verifikasi atas dokumen tersebut.

Kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan putusan oleh Ketua Majelis Hakim. Pembacaan putusan atau penetapan dianggap telah dilaksanakan secara hukum dan dihadiri oleh para pihak dengan menyampaikan putusan kepada para pihak melalui aplikasi *E-Court* dalam bentuk format Pdf (Wawancara tanggal 28 Juni 2022 Pukul 16:00 WIB).

Hal-hal yang disampaikan oleh Bapak Drs. Asril di atas sesuai dengan yang terdapat dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 129/KMA/SK/VIII/2019.

Menurut Edward III ada empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi.

a. Komunikasi

Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal tersebut menyangkut proses penyampaian, kejelasan dan konsistensi informasi.

Jika dilihat dari komunikasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Batusangkar terkait di terapkannya layanan *E-Court* dan *E-Litigasi* maka hal tersebut masih belum maksimal dilakukan. Karena masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui adanya layanan administrasi perkara secara elektronik atau *E-Court* dan persidangan yang dilakukan secara elektronik atau *E-Litigasi*. Masyarakat baru mengetahui akan layanan *E-Court* dan *E-Litigasi* ketika mereka hendak mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan. Sehingga informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat pun belum jelas dan terkesan mendadak. Sebagaimana wawancara penulis dengan Bapak

Syams Resfializ, S.H., M.HI sebagai Petugas *E-Court* yang menyampaikan bahwa ketika masyarakat datang ke Pengadilan untuk mendaftarkan perkaranya atau sekedar bertanya mengenai proses perkara, akan dijelaskan kepada masyarakat tersebut terkait layanan *E-Court* dan *E-Litigasi* yang tersedia di Pengadilan. Dan keputusan untuk menggunakan layanan tersebut atau tidak dikembalikan kepada masyarakat atau para pihak itu sendiri.

b. Sumber daya

Yaitu meliputi staf yang cukup, informasi yang dibutuhkan sebagai pengambilan keputusan, tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan dengan baik tetapi kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka efektifitas implementasi menjadi terkendala.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Rika Hidayati, S.Ag., M.HI sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Batusangkar, petugas pelayanan *E-Court* dan *E-Litigasi* di Pengadilan Agama Batusangkar ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Batusangkar (selanjutnya di singkat SK). Berdasarkan SK Nomor W-3 A3/130/OT.00/1/2022, yang menjadi petugas pelayanan dari aplikasi *E-Court* dan *E-Litigasi* diantaranya :

- 1). Syams Resfializ, S.H.I., M.H
- 2). Rahmat Asril, S.H.I., M.H
- 3). Bayu Firmansyah, S.H

c. Disposisi atau sikap pelaksana

Merupakan komitmen pelaksana dari suatu program, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila pelaksana atau implementor memiliki sikap disposisi yang baik, maka tujuan kebijakan akan tercapai.

Tujuan dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2019 sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 yaitu sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Pengadilan untuk mendukung untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif dan modern. Dian Cahyaningrum mengatakan, dari ketentuan tersebut, persidangan yang dilakukan secara elektronik diharapkan memberikan manfaat bagi para pihak yang berperkara. Karena persidangan dapat dilakukan secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan (Asimah, 2021: 38).

Aplikasi *E-Court* memberikan kemudahan dalam melakukan pendaftaran hingga proses pemanggilan yang sangat dipersingkat durasinya yaitu dikirim menggunakan email sebagai sarana pemanggilan. Upaya-upaya ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dengan menerima pendaftaran secara *online* dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat akan berperkara (Setiawan Dkk, 2021: 203)

Tujuan yang hendak dicapai melalui *E-Court* dan *E-Litigasi* belum sejalan dengan disposisi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Batusangkar. Hal tersebut bisa dilihat dengan tidak terdapatnya perencanaan terkait layanan *E-Court* dan *E-Litigasi*, baik itu di program kerja tahunan, rencana kerja tahunan, dan rencana aksi kinerja Pengadilan Agama Batusangkar.

d. Struktur organisasi

Struktur organisasi didasarkan pada prosedur operasional standar yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan.

Pengadilan Agama Batusangkar telah membuat standar operasional prosedur (disingkat SOP) pemberian informasi. Dalam SOP tersebut dijelaskan bagaimana tahapan atau prosedur Penerimaan perkara yang akan dilakukan oleh petugas yang ada di bagian PTSP.

3. Efektifitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam *E-Court* dan *E-Litigasi* Pada Masa *Covid-19* di Pengadilan Agama Batusangkar

Tujuan dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2019 dapat dilihat dalam Pasal 2 PERMA No. 1 Tahun 2019, yaitu sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif dan modern. Dari ketentuan tersebut, persidangan secara elektronik diharapkan memberikan manfaat bagi para pihak yang berperkara karena persidangan dapat dilakukan secara cepat, sederhana dan berbiaya ringan (Asimah, 2021: 38)

Kehadiran *Covid-19* yang menyebar ke seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia membuat Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mencegah penyebaran *Covid-19*. Salah satunya bisa dilihat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh MA sebagai puncak peradilan negara tertinggi yang membawahi empat lingkungan peradilan diantaranya Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan situasi *Covid-19* ini Pengadilan tidak memungkinkan mengadakan persidangan sesuai dengan standar yang telah diatur sebelumnya, karena dapat menyebabkan resiko penyebaran virus *Covid-19* semakin tinggi. Oleh karena itu MA mengambil langkah cepat untuk melindungi segenap pihak mulai dari aparat peradilan hingga masyarakat pencari keadilan itu sendiri dengan mengeluarkan SEMA No. 5 Tahun 2020.

SEMA No. 5 Tahun 2020 mendorong kepada institusi Pengadilan yang berada dibawah MA untuk mengoptimalkan teknologi agar tetap memberikan pelayanan hukum kepada pencari keadilan meskipun di tengah kondisi pandemi *Covid-19*. Kebijakan MA dalam SEMA No. 5 Tahun 2020 ini senada dengan PERMA No. 1 Tahun 2019 yang menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan *E-Court* dan *E-Litigasi* di Pengadilan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Syams Resfializ, S.H., M.H sebagai Petugas *E-Court* mengatakan bahwa:

“Pengadilan Agama Batusangkar sendiri telah mengimplementasikan layanan pelayanan administrasi perkara melalui *E-Court* dan persidangan secara elektronik melalui *E-Litigasi* sejak tahun 2019. Meskipun dalam pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang belum menggunakan layanan tersebut. Dalam *E-Court* dan *E-Litigasi* ini tentunya banyak kemudahan yang akan diperoleh para penggunanya dan yang paling pertama itu tentunya masalah biaya. Biaya itu muncul karena adanya panggilan sidang, sedangkan kalau *E-Court* itu pemanggilan sidangnya tetap ada hanya saja petugas tidak jalan ketempat. Kalau petugas jalan ketempat itu yang mengeluarkan biaya kan, sedangkan kalau petugas hanya mengirim pemanggilan lewat email saja, itu petugas tidak jalan. Kalau petugas tidak jalan maka biaya penerimaan negara bukan pajaknya atau PNBPN untuk pemanggilan siding tetap dipungut 10.000 karena telah terjadi pemanggilan, cuman untuk biaya jalannya petugas ketempat tidak dipungut karena petugas tidak jalan ketempat, hanya mengirimkan email saja sebagai pemanggilan sidang atau *E-Summons*. Kemudian daftarnya pun bisa secara online, masyarakat tidak perlu lagi datang ke pengadilan untuk menyerahkan berkas, melakukan pendaftaran, antri Panjang-panjang, bisa juga melakukan pembayaran secara online, pemanggilannya juga secara online seperti yang saya sampaikan tadi, bisa *E-Litigasi*. *E-Litigasi* ini sidang pun bisa secara online dan putusannya menjadi paperless. Putusan paperless ini kita tidak perlu mencetak lagi sebenarnya karena sekarang ini sudah zamannya elektronik dokumen kan ya, jadi dokumen elektronik itu sudah sah. Nah ini nantik putusannya pun diupload secara elektronik, mereka sudah bisa download itu sendiri jadi tidak perlu lagi datang kesini, gitu. Namun sering kali masyarakat kita saat ini kan belum terlalu mengerti dengan dokumen elektronik sehingga walaupun mereka terdaftar secara elektronik biasanya mereka tetap meminta putusan yang ataupun penetapan yang sudah di print yang ada tanda tangan dari paniteranya gitu” (Wawancara tanggal 20 Juni 2022, Pukul 09:13 WIB).

Berikut perbandingan panjar biaya perkara melalui *E-Court* dan layanan manual:

Tabel 4.5 Besaran Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Batusangkar

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
I	PANJAR PERKARA VOLUNTER		
	PNBP Pendaftaran	30.000,-	Jika masing-masing pihak lebih dari satu orang maka biaya panggilan di sesuaikan dengan jumlah masing-masing pihak
	Biaya Proses	50.000,-	
	Panggilan Pemohon 2 X	Sesuai radius	
	PNBP Relas pertama kepada Pemohon	10.000,-	
	Redaksi	10.000,-	
	Materai	6.000,-	
II	PANJAR PERKARA CONTENSIUS		BIAYA PANGGILAN PER KECAMATAN
	PNBP Pendaftaran	30.000,-	a. Lima Kaum 70.000,-
	Biaya proses	50.000,-	b. Tanjung Emas 80.000,-
	Panggilan Penggugat 2 X	Sesuai radius	c. Sungai Tarab 85.000,-

	Panggilan Tergugat 3 X	Sesuai radius	d. Sungayang 85.000,-
	PNBP Panggilan pertama Penggugat	10.000,-	e. Pariangan 95.000,-
	PNBP Panggilan pertama Tergugat	10.000,-	f. Rambatan 95.000,-
	Redaksi	10.000,-	g. Padang Gantiang 95.000,-
	Materai	6.000,-	h. Salimpaung 95.000,-
	PNBB Relas pemberitahuan putusan kepada Penggugat	10.000,-	i. Tanjung Baru 100.000,-
	PNBB Relas pemberitahuan putusan kepada Tergugat	10.000,-	j. Lintau Buo 100.000,-
			k. Lintau Buo Utara 100.000,-
III	PANJAR PERKARA CONTENSIUS MELALUI <i>E-COURT</i>		
	PNBP Pendaftaran	30.000,-	Untuk biaya panggilan pihak yang berada diluar wilayah hukum Pengadilan Agama Batusangkar, biaya panggilan sesuai dengan biaya pada Pengadilan Agama yang bersangkutan ditambah ongkos kirim surat dan wesel 50.000,-
	Biaya proses	50.000,-	
	Panggilan Penggugat 2 X	0,-	
	Panggilan Penggugat 3 X	Sesuai radius	
	PNBP panggilan pertama Penggugat	0,-	
	PNBP panggilan pertama Tergugat	10.000,-	

	Panggilan mediasi 1 X untuk Penggugat dan Tergugat	Sesuai radius	
	Redaksi	10.000,-	
	Materai	6.000,-	
	PNBB relaas pemberitahuan kepada Penggugat	10.000,-	
	PNBB relaas pemberitahuan kepada Tergugat	10.000,-	
IV	PANJAR PERMOHONAN CERAI TALAK		
	PNBP Pendaftaran	30.000,-	
	Biaya proses	50.000,-	
	Panggilan Pemohon 2 X	Sesuai radius	
	Panggilan Termohon 3 X	Sesuai radius	
	PNBP panggilan pertama Pemohon	10.000,-	
	PNBP panggilan pertama Termohon	10.000,-	
	Panggilan mediasi 1 X untuk Pemohon & Termohon	Sesuai radius	
	Redaksi	10.000,-	
	Materai	6.000,-	
	PNBB relaas putusan pemberitahuan kepada Pemohon	10.000,-	

	PNBB relaas pemberitahuan putusan kepada Termohon	10.000,-	
	Panggilan ikrar talak Pemohon 1 X	Sesuai radius	
	Panggilan ikrar talak Termohon 1 X	Sesuai radius	
V	PANJAR GUGATAN SEDERHANA EKONOMI SYARIAH		
	PNBP Pendaftaran	30.000,-	
	Biaya proses	50.000,-	
	Panggilan Penggugat 2 X	Sesuai radius	
	Panggilan Tergugat 3 X	Sesuai radius	
	PNBP Panggilan pertama Penggugat	10.000,-	
	PNBP Panggilan pertama Tergugat	10.000,-	
	Redaksi	10.000,-	
	Materai	6.000,-	
	PNBB Relaas pemberitahuan putusan kepada Penggugat	10.000,-	
	PNBB Relaas pemberitahuan putusan kepada Terlawan	10.000,-	
VI	PANJAR VERZET		
	PNBP Pendaftaran	10.000,-	

	Biaya proses	50.000,-	
	Panggilan Pelawan 2 X	Sesuai radius	
	Panggilan Terlawan 3 X	Sesuai radius	
	PNBP Panggilan pertama Pelawan	10.000,-	
	PNBP Panggilan pertama Terlawan	10.000,-	
	Redaksi	10.000,-	
	Materai	6.000,-	
	PNBB Relas pemberitahuan putusan kepada Pelawan	10.000,-	
	PNBB Relas pemberitahuan putusan kepada Terlawan	10.000,-	
VII	PANJAR DARDEN VERZET		
	PNBP Pendaftaran	30.000,-	
	Biaya proses	50.000,-	
	Panggilan Pelawan 2 X	Sesuai radius	
	Panggilan Terlawan 3 X	Sesuai radius	
	Redaksi	10.000,-	
	Materai	6.000,-	
	Biaya pemberitahuan putusan	Sesuai radius	
	PNBP Biaya pemberitahuan putusan	10.000,-	

VIII	PANJAR INTERVENSI		
	Panggilan Pemohon 2 X	Sesuai radius	
	Panggilan Termohon I 2 X	Sesuai radius	
	Panggilan Termohon II 2 X	Sesuai radius	
	Panggilan mediasi 1 X	Sesuai radius	
	PNBP Panggilan pertama Pemohon	10.000,-	
	PNBP Panggilan pertama Termohon	10.000,-	
	Redaksi	10.000,-	
	Materai	6.000,-	
	PNBB relaas pemberitahuan putusan kepada Pemohon intervensi	10.000,-	
IX	PANJAR BIAYA PEMANGGILAN KE LUAR NEGERI (BOGATORY)		
	Biaya translater berkas yang dikirim per lembar	*)	*) Sesuai tarif negara tujuan
	Biaya pengiriman domestik di Indonesia :	100.000,-	***) tarif disesuaikan dengan kondisi
	a. Pengiriman dari PA Batusangkar ke Pos	100.000,-	
	b. Pengiriman dari MA ke PA Batusangkar		

Pengiriman dari Indonesia ke Negara tujuan	*)	
Pengiriman domestik di Negara tujuan	*)	
Pengiriman dari Negara tujuan ke Mahkamah Agung	*)	

Sumber : Pengadilan Agama Batusangkar

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Suhendri sebagai Sekretaris, mengatakan bahwa:

“menurut kami, sangatlah efektif sekali asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan didalam *E-Court* dan *E-Litigasi*, apalagi di tengah kondisi dan situasi pandemi *Covid-19*. Bagaimana dengan status sederhananya? Tentu akan lebih mudah bagi masyarakat, akan lebih sederhana bagi masyarakat karena mereka tidak perlu datang lagi ke ke kantor untuk antri Panjang-panjang, hanya untuk mendaftarkan perkara mereka. Jadi itu sudah masuk ke sederhana. Cepat, tentu pelayanannya lebih cepat karena secara elektronik. Dimana mana pelayanan secara elektronik jadi lebih cepat. Biaya ringan, tentu jadi lebih ringan karena biaya panggilan untuk penggugat yang seharusnya keluar, itu tidak lagi dikeluarkan atau dipungut, karena panggilannya atau petugas kita tidak perlu lagi jalan untuk melakukan pemanggilan sidang. Petugas kita hanya cukup melakukan pemanggilan sidang dari kantor. Nanti para pihaknya sudah menerima panggilan sidangnya langsung” (Wawancara tanggal 23 Juni 2022, Pukul 09:05 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan bapak Syams Resfializ (Petugas *E-Court*) dan Bapak Suhendri (Sekretaris) mengatakan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di dalam *E-Court* dan *E-Litigasi* sangatlah efektif terlebih di tengah kondisi *Covid-19*. Terdapat banyak kemudahan yang akan didapatkan oleh masyarakat pencari keadilan diantaranya mengurangi penyebaran virus *Covid-19*, keringanan biaya, dan masyarakat tidak perlu bolak balik lagi untuk datang ke pengadilan dalam menyelesaikan perkaranya.

Penyampaian diatas oleh aparat peradilan terkait efektifitas *E-Court* dan *E-Litigasi* tidak sejalan dengan yang disampaikan masyarakat

sebagai pengguna layanan *E-Court* dan *E-Litigasi*. Ibu Febrina Putri Antoni mengatakan:

“awak baru sakali kini lo datang ka Pengadilan, sabalumnyo ndak pernah samo sekali jadi wak masih bingung baa caro e menyelesaikan perkara wak ko. Jadi katiko wak datang ka Pengadilan Agama Batusangkar, ditunjuak an dek satpam untuk mendaftar dan buliah batanyo-tanyo ka bagian PTSP. Dari situ wak baru tahu baa prosedur nyo sampai dijelaskan dek apak-apak yang ado di situ tentang layanan yang ado di Pengadilan ko. Siap tu wak ditanyo e dek apak tu ka mamilih layanan secaro biaso sajo atau melalui *E-Court*. Dek lah dijelaskan dek apak tu kalau layanan *E-Court* banyak kemudahan contoh e kayak biaya yang wak kaluan labiah murah pado yang biaso tu wak ndak harus barulang untuk datang ke Pengadilan, jadi hemat bensin dek e. Dek itu lah wak mamilih layanan tu (Wawancara tanggal 05 Juli 2022 Pukul 15:00 WIB)

Hal senada juga di sampaikan oleh Bapak Afrison yang mengatakan bahwa :

“ambo ndak tau ado layanan *E-Court* dan *E-Litigasi* yang ado di Pengadilan. Itu pun baru dijaleh an dek urang yang ado di PTSP, kalau ndak dijalehan mungkin ambo ndak ka tahu. Jan kan untuak tahu layanan tu, baa proses nyo katiko ado masalah tu wak nio salasaan di Pengadilan jo ambo masih ndak tahu. Jadi memang pengetahuan ambo masih kurang dan ndak ado sosialisasi dek urang Pengadilan tu ka kami. Kalau ado kan labiah ancak lai nak, jadi kami yang ndak tahu ko jadi bisa tahu baa prosesnyo, baa prosedurnyo (Wawancara tanggal 05 Juli 2022 Pukul 15:30 WIB)

Dari penyampaian oleh pengguna layanan *E-Court* dan *E-Litigasi* diatas, dapat diketahui bahwa masih minimnya pengetahuan para pengguna. Sosialisasi yang dilakukan masih belum maksimal, sehingga masyarakat baru mendapatkan penjelasan, pemahaman adanya layanan *E-Court* dan *E-Litigasi* ini ketika mereka datang ke Pengadilan.

Sementara itu Pengguna non *E-Court* dan *E-Litigasi* yakni Bapak Hary Anggara mengatakan bahwa :

“dulu waktu ambo mayalasaan permasalahan di Pengadilan Agama Batusangkar mamilih pendaftaran samo persidangan yang mode biaso sajo. Sebab waktu ambo datang ka Pengadilan untuak mendaftar

sekalian batanyo-tanyo baa proses nyo, di jalehan dek apak-apak yang ado di bagian pelayanan kalau kini ko Pengadilan ado layanan baru, kini dak di wajibkan kami ko untuak datang ka Pengadilan. Sebab bisa mendaftarkan secara *Online* lewat handphone. Bisa jo sekalian persidangan nyo *Online*. Jadi kecek apak-apak tu banyak kemudahan didalam layanan yang baru tu, contoh e kayak ndak acok bana barulang ka Pengadilan, jadi hemat minyak lah. Tapi ambo dek lah gaek ko ndak ngarati yang kayak gitu. Dek tu lah ambo kecek an ka apak-apak tu, ambo mamilih yang secaro biaso-biaso sajo lah Pak. Soalnyo ambo ko dek urang kampuang ndak ngarati yang kayak gitu Pak (Wawancara tanggal 05 Juli 2022 Pukul 16:00 WIB)

Senada dengan yang di sampaikan oleh Bapak Hary Anggara, Ibuk Rosita juga mengatakan :

“waktu tu wak manyalasaan perceraian wak ko di Pengadilan Agama Batusangkar mamilih yang model biaso bang. Soalny informasi yang wak dapek an dari urang yang ado di bagian pelayanan tu kan mendadak. Maksudnyo tu Ibuk sabalumnyo ndak pernah tau tentang layanan *Online* yang di jalehan dek urang tu. Dek takuik salah salah ibuk beko, ancak jo Ibuk mamilih yang model biaso sajo dek bang. Lai di agaiyah tau dek urang tu banyak kemudahan yang kan wak dapek an pado yang model biaso, cuman Ibuk masih kurang paham (Wawancara tanggal 05 Juli 2022 Pukul 16:30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan pengguna non *E-Court* dan *E-Litigasi*, di dapatkan kesimpulan bahwa mereka lebih memilih berperkara secara biasa di bandingkan harus memilih menggunakan layanan *E-Court* dan *E-Litigasi*. Hal tersebut di dasarkan atas minimnya pengetahuan mereka dalam memanfaatkan dan menggunakan layanan tersebut. Di tambah dengan informasi dan penjelasan yang mereka peroleh secara mendadak. Maksudnya di sini adalah mereka baru mengetahui adanya layanan *E-Court* dan *E-Litigasi* ketika mereka hendak mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan.

Jika dilihat dari program kerja tahunan, rencana kerja tahunan, rencana strategis pada Pengadilan Agama Batusangkar, layanan *E-Court* dan *E-Litigasi* ini memang tidak terdapat dan tertuang di dalamnya. Sehingga di dalam pelaksanaanya masih belum efektif dan

tidak sampai kepada masyarakat yang sebagai target utama dalam penggunaannya.

MA terus berusaha dalam memberikan pelayanan yang sederhana, cepat dan biaya ringan kepada masyarakat pencari keadilan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat 4 bahwa agar pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia berpedoman kepada asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada para pencari keadilan (Sirait, 2021: 22).

Usaha yang dilakukan oleh MA bisa dilihat dengan lahirnya PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Kemudian PERMA tersebut di sempurnakan dengan PERMA No. 1 Tahun 2019. Sehingga layanan *E-Court* tidak hanya sebatas melayani administrasi perkara bagi para pihak seara elektronik saja, namun juga bisa melakukan persidangan yang dilakukan secara elektronik atau *E-Litigasi*. Peningkatan layanan persidangan secara elektronik tersebut dilakukan agar tercapainya proses peradilan yang berazaskan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Setiawan, Artaji, Putri, 2021: 204).

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sudah mencakup di dalam *E-Court* dan *E-Litigasi*.

a. Sederhana

Berperkara dengan *E-Court* dan *E-Litigasi* lebih sederhana dibandingkan dengan berperkara secara manual atau non *E-Court*. Di dalam *E-Court* dan *E-Litigasi* Masyarakat tidak perlu berulang kali ke Pengadilan dalam menyelesaikan perkaranya. Hal yang berbeda ketika masyarakat memilih berperkara secara manual atau non *E-Court*, karena para pihak diwajibkan untuk selalu hadir dalam proses persidangan.

b. Cepat

Pendaftaran perkara dengan *E-Court* akan lebih cepat karena para pihak tidak perlu lagi untuk antri mulai dari proses pendaftaran hingga pengambilan putusan. Hanya dengan melalui handphone saja para pihak sudah bisa mendaftarkan perkaranya.

c. Biaya ringan

Biaya yang dikeluarkan oleh para pihak dalam *E-Court* dan *E-Litigasi* lebih sedikit dibandingkan dengan perkara non *E-Court*. Di dalam *E-Court* dan *E-Litigasi* para pihak tidak lagi dikenakan biaya untuk pemanggilan sidang, karena pemanggilan untuk sidang dilakukan secara elektronik.

Tujuan yang hendak dicapai melalui *E-Court* dan *E-Litigasi* tersebut belum sejalan dengan pelaksanaannya di Pengadilan Agama Batusangkar. Berdasarkan temuan penulis, masih banyaknya para pencari keadilan yang memilih untuk berperkara secara manual atau non *E-Court* dan *E-Litigasi*. Hal tersebut di dasarkan atas minimnya pengetahuan dan informasi yang mereka dapatkan. Mereka baru mengetahui akan layanan *E-Court* dan *E-Litigasi* ketika hendak mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan. Sehingga mereka cenderung untuk tidak menggunakan layanan tersebut dan memilih layanan secara manual atau non *E-Court* dan *E-Litigasi*.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penulis melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B tentang Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam *E-Court* dan *E-Litigasi* Pada Masa *Covid-19* di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, Penulis memperoleh simpulan, yaitu:

1. Pengadilan Agama Batusangkar telah melaksanakan *E-Court* dan *E-Litigasi*. Sejak tahun 2019 pendaftaran perkara melalui *E-Court* hingga tahun 2021 sebanyak 300 perkara dan sebanyak 6 perkara secara *E-Litigasi*. Dalam melaksanakan layanan tersebut, Pengadilan Agama Batusangkar dibantu oleh Petugas PTSP yang di tunjuk oleh Ketua Pengadilan melalui SK sebagai petugas *E-Court*.

Menurut Edward III ada empat faktor yang menentukan keberhasilan proses implementasi yaitu adanya komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi. Jika dilihat dari implementasi *E-Court* dan *E-Litigasi* di Pengadilan Agama Batusangkar berdasarkan teori Edward III, maka implementasi *E-Court* dan *E-Litigasi* di Pengadilan Agama Batusangkar belum berjalan maksimal.

2. Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam *E-Court* dan *E-Litigasi* di Pengadilan Agama Batusangkar pada masa pandemi *Covid-19* belum efektif. Karena sosialisasi terkait layanan *E-Court* dan *E-Litigasi* yang dilakukan belum maksimal dan tidak terdapatnya perencanaan, program kerja, rencana tahunan, rencana aksi kinerja tentang layanan *E-Court* dan *E-Litigasi* pada Pengadilan Agama Batusangkar.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan simpulan yang penulis buat, penulis mencoba merekomendasikan masukan kepada pembaca dan pihak terkait berupa saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya layanan berperkara melalui *E-Court* dan *E-Litigasi* bisa ditingkatkan lagi dalam melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan berkala. Kemudian dilakukannya perencanaan tahunan yang akan dilakukan untuk meningkatkan penggunaan layanan *E-Court* dan *E-Litigasi*, sehingga masyarakat bisa memahami, menggunakan dan merasakan manfaat dari layanan *E-Court* dan *E-Litigasi*. Sehingga akan tercapai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di dalam *E-Court* dan *E-Litigasi*.
2. Sebaiknya untuk sumber daya manusia sebagai petugas *E-Court* dan *E-litigasi* dilakukan penambahan petugas. Sehingga pelayanan yang akan diberikan kepada pengguna akan lebih maksimal.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adelia, I. 2021. Implementasi *E-Court* Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. *Skripsi*. Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin. Jambi.
- Ahyani, H., M. G. Makturidi, dan Muharir. 2021. Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court di Indonesia. *Jurnal Batulis Civil Law Rev* 2 (1): 59
- Angkouw, K. 2014. Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan. *Jurnal Lex Administratum* II (2)
- Akib, H. 2010. Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik* 1 (1)
- Akmal, D. U. 2021. Politik Reformasi Hukum: Pembentukan Sistem Hukum Nasional Yang di Harapkan. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 8 (1)
- Angkouw, K. 2014. Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan. *Jurnal Lex Administratum* II (2)
- Ardianto, A. 2021. Penerapan *E-Litigasi* Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bantul Pada Tahun 2019-2020. *Skripsi*. Program Studi Ahwal-Alsyakhshiyah Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Asimah, D. 2021. Persidangan Secara Elektronik Sebagai Upaya Modernisasi Peradilan di Era New Normal. *Jurnal Hukum Peratun* 4 (1)
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Umpam Press. Pamulang.
- Benuf, K., Azhar, M. 2020. Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan* 7 Edisi 1
- Effendy, M. 2014. *Teori Hukum*. Ciputat: Gaung Persada Press Group.
- Fuadah, A.T. 2015. Penerapan Prinsip Hukum Acara Perdata Islam di Pengadilan Agama. *Adliya*, 9 (1)
- Fuadah, A.T. 2018. Peradilan Agama. *Sistem Peradilan*, 5
- Ilham, M. H. 2017. Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya

- Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan. *Jurnal Verstek* 7 (3)
- Iskandar, M., L. Agustina. 2019. Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 3 (1)
- Kepaniteraan. (2015). *Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015-2019* (pp. 1–100).\
- Khisni, A. 2011. *Hukum Peradilan Agama*. Unissula Press. Semarang
- Kurnia, M.R. 2020. Pelaksanaan E-Court dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. *Skripsi*. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Mahardipa, M. W., N. P. R. Yuliantini, R. A. Windari. 2019. Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Pada Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1 B. *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 2 (3)
- [Mahkamah Agung. \(2022, April 11\). E-Court Mahkamah Agung RI \[Weblog Post\]. Retrifed From https://ecourt.mahkamahagung.go.id/](https://ecourt.mahkamahagung.go.id/)
- Mamonto, N., I. Sumampouw, G. Undap. 2018. Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1 (1).
- Mansyur, R. 2015. Keterbukaan Informasi Di Peradilan Dalam Rangka Implementasi Integritas Dan Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4 (1)
- Muharrir dan Zulkipli. 2021. Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah* 1 (1)
- Muhyidin. 2020. Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia. *Jurnal Gema Keadilan* 7 Edisi 1: 2
- Muntaha. 2019. Problematika Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49 (3)

- Nuha, S. S., H. Juliani, N. Saadah. 2017. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Pada Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. *Jurnal Diponegoro Law* 6 (1)
- Ojel. 2022. Implementasi Adalah. <https://www.dosenpendidikan.co.id/implementasi-adalah/>. 10 April 2020 (06:14).
- Paridah, B. 2020. Implementasi dan Dampak E-Court (*Electronics Justice System*) Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Selong. *Jurnal Juridica* 2 (1)
- Pekuwal, U. L. 2012. Potret Reformasi Hukum di Indonesia Pasca Reformasi Tahun 1998. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Jilid 41 (1)
- Pengadilan Agama Pariaman. (2022, April 12). Penghargaan, Piagam, dan Sertifikat. Retrieved from <https://pa-pariaman.go.id/tentang-pengadilan-profil-satker/penghargaan-piagam-dan-sertifikat/2022>
- Pengadilan Tinggi Agama Padang. (2022, April 17). Alamat SIPP Se-Sumatera Barat [Weblog Post]. Retrieved From <https://pta-padang.go.id/pages/alamat-sipp-pa-se-sumatera-barat>
- Rosyad, A. M. 2019. Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Pembelajaran Di Lingkungan Sekolah. *Tarbawi : Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan* 5 (02)
- Rumadan, I. 2017. Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian. *Jurnal RechtsVinding* 6 (1)
- Saepullah, A. 2017. Revitalisasi Peran Lembaga Peradilan di Indonesia. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 2 (1)
- Satria, R. (2022). *Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) di Pengadilan Agama*. <http://pa-cimahi.go.id/informasi-pengadilan/282-persidangan-secara-elektronik-e-litigasi-di-pengadilan-agama>
- Setiawan, A. D., Artaji, & S. A. Putri. 2021. Implementasi Sistem E-Court Dalam

- Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri. *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*, 2 (2)
- Sirait, A. S. 2021. Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Medan. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan* 7 (1)
- Subarkah, I. 2011. Dilematika Kekuasaan Lembaga Peradilan dan Keadilan Dalam Frame Desentralisasi Pemerintahan (Suatu Common Sense). *Jurnal Konstitusi* IV (1)
- Subekti, M., M. Faozanudin, dan A. Rokhman. 2017. Pengaruh Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Dan Struktur Birokrasi Terhadap Efektifitas Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Tambak. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3(2)
- Suharto. 2015. Pengkajian Praktek Tugas Wewenang dan Prosedur Sidang di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. *Journal Diversi* 1 (2)
- Suriani, dan Ismail. 2020. Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan. *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Universitas Asahan*: 788.
- Tirta, S. dan C. Memi. 2019. Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Pembuatan Peraturan Tentang Permohonan Pernyataan Pailit Melalui Surat Edaran (*Beleidsregels*) Ditinjau Dari Sudut Ilmu Perundang-undangan. *Jurnal Hukum Adigama* 2 (2)
- Wandi, S., T. Nuharsono, A. Raharjo. 2013. Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler Olahraga di SMA Karangturi Kota Semarang. *Journal Of Physical Education, Sport, Health and Recreation* 2 (8)
- Widowati. 2021. Hambatan Dalam Implementasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. *Jurnal Hukum – Yustitiabelen* 7 (1)
- Witaradya, K. (2010, April 12). Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn: *The Policy Implementation Process*. Retrieved [Weblog Post]. From <https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/04/13/implementasi-kebijakan-publik-model-van-meter-van-horn-the-policy-implementation-process/>